



PUTUSAN
Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DAN BERTELEMEOS TARMO, bertempat tinggal di Tronter, RT.002/RW.001 Desa Margeta Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LUKAS ATALO**, S.H. beralamat di Jl. Wiyakan Baturnirawala, RT. 010/RW. 004, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor dan alamat elektronik pada lukasatalo@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Juli 2021 yang dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 13 Agustus 2021 dibawah register Nomor: W26-U12/69/HK.02VIII/2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **MIKAEL D. LALEL**, bertempat tinggal Jalan swakarya 02 No. 50, RT.08/RW.02 Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **WELEM IMANUEL ALOBEL**, bertempat tinggal di Jalan Bunga bali, RT.01/RW.02 Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara; Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **ALEXANDER ALOBEL**, berkedudukan di Jalan Bunga bali, RT.01/RW.02 Kelurahan Kalabahi Timur Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan kuasa kepada Yeffa O. Djahasana, S.H., dan Koilal Loban, S.H., M.Hum para Advokat yang berkantor di Jl. W. J. Lalamentik Nomor 20a, RT. 005/RW. 003, Puidon, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, NTT dan alamat elektronik pada rickokoilalloban@yahoo.co.id berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Agustus 2021 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi dibawah Register Nomor: W26-U12/73/HK.02/IX/2021 pada tanggal 1 September 2021 selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Halaman 1 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb tanggal 16 Agustus 2021, tanggal 3 November 2021, tanggal 15 November 2021, tanggal 14 Desember 2021 dan tanggal 23 Desember 2021;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 16 Agustus 2021 dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb, telah mengajukan gugatan yang telah diubah sebagai berikut:

1. bahwa objek sengketa dalam gugatan ini adalah sebidang tanah seluas \pm 2.890M2 terletak di sekarang ini di dusun A Desa Margeta Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor dengan batas-batas: Timur dengan keluarga KANAIRMAIH, Barat dengan Kali Atopgen, Utara dengan tanah keluarga TARMO, Selatan dengan jalan;
2. bahwa pada tahun 2019 Penggugat pernah menghibahkan objek sengketa kepada penatua atau penanggungjawab Gereja Pos Pelayanan Biduan Tronter atas nama saudara ORIAS ALOKABEL dengan surat pernyataan hibah tertanggal 17 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat selaku pihak pertama (pemberi hibah), saudara ORIAS ALOKABEL sebagai pihak kedua (penerima hibah), saudara DEMATRIUS BAGAIHING selaku Kepala Desa Margeta, saudara SEMUEL ERYAHI sebagai saksi, dan saudara NIKOLAS ALOKABEL sebagai saksi;
3. bahwa setelah penanda tangan surat keterangan hibah sebagaimana poin 2 diatas kemudian pada tanggal 02 bulan Mei tahun 2020 saudara ORIAS ALOKABEL bersama anggota Pos Pelayanan Biduan Tronter melakukan pemberishan diatas tanah objek sengketa guna kepentingan pembagunan gedung ibadah, namaun beberapa hari kemudian yaitu pada tanggal 05 bulan Mei tahun 2020 tiba-tiba datang Tergugat II dan berkeberatan atas tanah objek sengketa dengan menanam plang diatas tanah objek sengketa yang bertuliskan "TANAH INI BERSERTIPIKAT A. N KELUARGA ALOBEL";
4. bahwa setelah Tergugat II melakukan pencegahan atas tanah objek sengketa dengan menanam plang diatas tanah objek sengketa tanggal 05 bulan Mei tahun 2020 kemudian Tergugat II mengadakan pengurus Pos

Halaman 2 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Biduan Tronter atas tanah objek sengketa di hadapan Pemerintah Desa Margeta dengan tujuan untuk diselesaikan;

5. bahwa pada tanggal 10 bulan September tahun 2020 terjadi proses penyelesaian atas tanah objek sengketa di hadapan Pemerintah Desa Margeta antara pengurus pos pelayanan biduan tronter dengan tergugat II dan ternyata Tergugat II tidak mampu untuk menunjukkan sertifikat hak milik yang ia punyai atas tanah objek sengketa, sehingga di hadapan Pemerintah Desa Margeta waktu itu Tergugat II juga menyetujui untuk pembangunan fondasi gedung Pos Pelayanan Biduan Tronter dapat dilaksanakan, sehingga dalam kenyataan pelaksanaannya Tergugat II juga turut hadir menyaksikan peletakan batu pertama pembangunan fondasi gedung rumah ibadah pada hari kamis tanggal 25 Juni tahun 2020 di lokasi tanah objek sengketa;

6. bahwa setelah fondasi gedung rumah ibadah selesai di bangun tiba-tiba pengurus Pos Pelayanan Biduan Tronter dan Penggugat menerima surat pengaduan dari Tergugat I pada tanggal 28 Juni 2020 yang dilampirkan dengan satu surat kuasa khusus tanpa materai cukup kepada Tergugat II dan Tergugat III, untuk mewakili hak Tergugat I atas tanah objek sengketa dalam proses penyelesaian di hadapan Pemerintah Desa Margeta sehingga pada tanggal 10 bulan September tahun 2020 Penggugat dan pengurus Pos Pelayanan Biduan Tronter menghadap Pemerintah Desa Margeta untuk proses penyelesaian masalah tanah objek sengketa antara Tergugat II, Tergugat III dalam kedudukan mewakili kepentingan hukum Tergugat I melawan pengurus Pos Pelayan Biduan Tronter namun proses penyelesaian masalah objek sengketa antara Tergugat II, Tergugat III dengan pengurus Pos Pelayanan Biduan Tronter tidak selesai atau tidak memperoleh titik temu dan akibatnya sejak saat itu kegiatan pembangunan gedung rumah ibadah yang sedang berjalan diatas tanah objek sengketa dihentikan akibat keberatan Tergugat I melalui Tergugat II dan Tergugat III;

7. bahwa merasa tidak puas karena fondasi gedung ibadah sudah berdiri diatas tanah objek sengketa maka Tergugat I mengirimkan lagi surat pengaduan kepada Pemerintah Kecamatan Alor Barat Daya dengan kuasa khusus tanpa materai cukup kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk mewakili haknya dalam proses penyelesaian di hadapan Pemerintah Kecamatan Alor Barat Daya;

8. bahwa pada tanggal 04 bulan agustus tahun 2020 permasalahan objek sengketa diselesaikan lagi di hadapan Pemerintah Kecamatan Alor Barat Daya dan selanjutnya Pemerintah Kecamatan Alor Barat Daya

Halaman 3 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan proses penyelesaian kepada pemerintah desa margeta untuk diurus dan diselesaikan oleh pemerintah desa margeta namun itu pun gagal diselesaikan oleh Pemerintah Desa Margeta sehingga dari itu kemudian Pemerintah Kecamatan Alor Barat daya mengambil sikap memberikan rujukan agar para pihak dapat menyelesaikan permasalahan tanah objek sengketa selanjutnya ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor, sehingga Penggugat melaoprkkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ke Badan Pertanahn Nasional Kabupaten Alor dengan tujuan permasalahan tanah objek sengketa dapat segerah di selesaikan secepatnya dihadapan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor;

9. bahwa setelah permasalahan atas tanah objek sengketa sampai di Badan Pertanahan Nasional Kabupaaten Alor, Tergugat II dan Tergugat III hadir dalam panggilan untuk proses penyelesaian atas masalah tanah objek sengketa akan tetapi Tergugat I tidak hadir dengan suatu alasan apapun, kemudian penyelesaian permasalahan atas tanah objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat II dan Tergugat III di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor pun tidak mendapat titik temu sehingga di buatlah berita acara Nomor :48/600.13.53.05/XI/2020 tertanggal 25 Nopember 2020 yang pada pokoknya berbunyi : masing-masing pihak tetap pada perbedaan pendirian dan tidak ada kata sepakat sehingga pembangunan pos pelayanan biduan tronter dihentikan sementara sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena bidang tanah sedang dipermasalahkan sehingga bagi pihak yang merasa dirugikan dapat menyelesaikan melalui lembaga peradilan;

10. bahwa senyatanya secar materil jika berdasarkan berita acara penyelesaian masalah di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor tanggal 25 Nopember 2020 maka yang dirugikn adalah pihak pengurus pos pelayanan biduan tronter sebab penghentian sementara waktu kegiatan pembangunan pos pelayanan biduan tronter diatas tanah objek sengketa tanpa penentuan batas waktu tertentu, sehingga membuat Penggugatlah yang merasa sangat bertanggungjawab untuk menyelesaikan permasalahan atas tanah objek sengketa ini karena permasalahan atas tanah objek sengketa bermula dari akibat Penggugat menghibahkannya kepada pengurus Pos Pelayanan Biduan Tronter untuk beraktiitas diatasnya;

11. bahwa sepemikiran Penggugat dan para pengurus Pos Pelayanan Biduan Tronter sejak dibuatnya berita acara penyelesaian tanah objek sengketa dihadapan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor tanggal 25

Halaman 4 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020, Tergugatlah yang harus menggugat Penggugat atau pengurus pelayanan Biduan Tronter ke pengadilan yang berwenag jika para Tergugat benar dan sungguh-sungguh mempertanahnkan haknya atas tanah objek sengketa namun seiring dengan terus berjalannya waktu para Tergugat tidak juga menggugat Penggugat ataupun para pengurus Pos Pelayanan Biduan Tronter atas permasalahan tanah objek sengketa ke pengadilan yang berwenang sebagaimana tujuan berita cara di Badan Pertanahn Nasional Kabupaten Alor, maka atas dasar itu pada tanggal 07 bulan Juli tahun 2021 Penggugat telah menemui Ketua Pos Pelayanan Rohani Biduan Tronter untuk bersepakat dan membuat surat pengembalian objek sengketa dari pengurus Pos Pelayanan Biduan Tronter kepada Penggugat agar Penggugat dapat berproses hukum atas permasalahan tanah objek sengketa dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sesuai rujukan berita acara penyelesaian masalah tanah objek sengketa di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor tanggal 25 Nopember tahun 2020 dan jika terbukti mendapatkan kepastian hukum bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat barulah boleh diserahkan kembali kepada pengurus Pos Pelayanan Biduan Tronter untuk melanjutkan kembali pekerjaan pembangunan gedung ibadah;

12. bahwa objek sengketa adalah sebagaian dari tanah penguasaan orang tua Penggugat sejak dahulu dan semua masyarakat di dusun A Desa Margeta mengetahui kalau objek sengketa adalah tanah penguasaan milik orang tua Penggugat sehingga atas persetujuan orang tua dan kerabat Penggugat, Penggugat berani menghibahkannya untuk kepentingan pembangunan rumah ibadah sehingga perbuatan para Tergugat menghalang-halangi kegiatan pembanguann rumah ibadah di atas objek sengketa adalah tanpa suatu hak apapun dan perbuatan para Tergugat telah benar-benar mengores hati dan perasaan banyak warga masyarakat dusun A desa Margeta termasuk Penggugat maka Penggugat harus ambila alih urusan ini untuk berproses hukum terhadap para Tergugat di hadapan hakim pengadilan yang berwenang demi memperoleh kepastian hukum;

13. bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bukanlah warga masyarakat Desa Margeta dan tidak tinggal berdomisili di Desa Margeta sehingga kehadiran para Tergugat mengganggu atau menghalang-halangi segala kegiatan diatas tanah objek sengketa telah melukai perasaan iman dan kepercayaan sebagaian masyarakat dusun A Desa Margeta yang adalah warga gereja termasuk Penggugat;

Halaman 5 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. bahwa bagi Penggugat, para Tergugat ini adalah orang-orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya sebab telah melakukan pencegahan terhadap kegiatan pengurus Pos Pelayanan Biduan Tronter diatas tanah objek sengketa tanpa suatu alasan yang jelas, sebab jika Tergugat I ataupun Tergugat II dan Tergugat III benar-benar merasa memiliki tanah objek sengketa dan benar-benar tanah objek sengketa telah bersertipikat hak milik atas nama keluarga "ALOBEL" sebagaimana dituliskan pada papan plang dan titanim oleh tergugat II pada tanggal 05 bulan Mei tahun 2020 diatas tanah objek sengketa maka seharusnya segerah setah permasalahan tanah objek sengketa tidak selesai di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor mereka haruslah segerah mengajukan gugatan hukum ke pengadilan yang berwenangan, akan tetapi tidak demikian maka Penggugat menganggap bahwa cara dan perbuatan para Tergugat adalah adalah perbuatan yang tidak berdasar, tanpa hak dan melawan hukum;

Dengan segala apa yang sudah Penggugat uraikan secara panjang lebar diatas maka sudilah kiranya bapak ketua Pengadilan Negeri Kalabahi berkenan memeriksa perkara ini mengadili dan memutuskan dengan amar:

PRIMAIR

1. Mengabulkan seluruh guatan Penggugat;
2. Menyatakan tanah objek sengeketa seluas ± 2890 m2 dengan batas-batas: Timur dengan saudara KELUARGA KANAIRMAIH, barat dengan kali atopgen, utara dengan keluarga Tarmo, selatan dengan jalan, terletak sekarang di dusun A Desa Margeta Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten adalah milik Penggugat berdasarkan penguasaan orangtua Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak berhak melakukan berkeberatan atas kegiatan pembangunan fondasi rumah ibadah oleh pengurus Pos Pelayanan Biduan Tronter di atas tanah objek sengketa;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, untuk tidak boleh lagi menghalang halangi kegiatan pembangunan fondasai rumah ibadah oleh pengurus POS PELAYANAN BIDUAN TRONTER diatas tanah objek sengketa;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk secara tanggung renteng menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir kuasanya;

Halaman 6 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ratri Pramudita, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kalabahi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat menyatakan bersedia melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya telah dilakukan perubahan sebagaimana tersebut di atas dan tetap dipertahankan isinya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat melalui kuasanya pada tanggal 13 Oktober 2021 memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah kami selaku tim Kuasa Hukum Para Tergugat membaca dan mencermati Gugatan Penggugat tertanggal 13 Agustus 2021, maka kami menyatakan menyampaikan Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat sebagai berikut:

I. MENGENAI FORMAL GUGATAN/ DALAM EKSEPSI

Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan, dikarenakan :

a. Kurang Pihak (*Plurium litis consortium*)

Bahwa adapun alasan jika gugatan Penggugat adalah kurang pihak, antara lain:

- 1) Bahwa tanah sengketa yang disengketakan oleh Penggugat sesungguhnya adalah hak milik dari BUN ALOBEL (Alm) yang telah diusahakan sejak tahun 1943. Dimana hasil perkawinan antara BUN ALOBEL dan HENDERINA TARMO (Almh) melahirkan anak, masing-masing Bernece Alobel (Almh), Kasper Alobel (Alm), Arkalaus Alobel (Alm), Melkisedek Alobel (Alm), Margarita Alobel (Almh) dan Darius Alobel (Alm).
- 2) Bahwa Bernece Alobel (Almh), Arkalaus Alobel (Alm), Margarita Alobel (Almh) dan Darius Alobel (Alm) semasa hidupnya tidak menikah sedangkan Kasper Alobel (Alm) semasa hidup pernah kawin dengan Uli Turwin (Almh) melahirkan Oktofina Alobel (Almh);
- 3) Bahwa Melkisedek Alobel (Alm) menikah dengan Ester Elisabet Eryah melahirkan Santikari Apriani Alobel, Henderina Alobel, Welem Imanuel

Halaman 7 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb



Alobel (Tergugat II), Alexander Alobel (Tergugat III) dan Yansen Anton Alobel;

4) Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana pada poin 1 sampai 3 diatas, dimana dari keturunan BUN ALOBEL (Alm) yang sudah kawin serta memiliki keturunan hingga saat ini adalah Melkisedek Alobel (Alm) maka jelaslah objek tanah yang disengketakan adalah tanah warisan keluarga Alobel hasil buka hutan pertama oleh BUN ALOBEL (Alm) yang saat ini kepemilikannya secara hukum waris beralih menjadi hak milik dari Ester Eryah (Istri Melkisedek Alobel, Alm) serta keturunannya yaitu Santikari Apriani Alobel, Henderina Alobel, Welem Imanuel Alobel (Tergugat II), Alexander Alobel (Tergugat III), dan Yansen Anton Alobel sebagai ahli waris dari BUN ALOBEL (Alm);

5) Bahwa dikarenakan objek sengketa tersebut adalah milik keluarga Alobel maka selain Tergugat II dan Tergugat III sudah seharusnya para ahli waris lainnya dari BUN ALOBEL (Alm) juga harus ditarik masuk sebagai pihak tergugat yakni Ester Elisabet Eryah (Istri Melkisedek Alobel, Alm) Santikari Apriani Alobel, Henderina Alobel dan Yansen Anton Alobel sebagaimana yang disebutkan dalam poin 1, 3 dan 4 tersebut diatas;

b. Salah sasaran pihak yang digugat (*Gemis aanhoeda nigheid*)

1) Bahwa pihak Penggugat telah keliru dalam menarik masuk saudara MICHAEL D. LALEL sebagai Tergugat I dalam perkara ini karena berkaitan dengan objek sengketa yang ada sesungguhnya tidak ada hubungan kepemilikannya dengan Tergugat I melainkan tanah objek sengketa yang ada merupakan milik Tergugat II dan III sebagai warisan dari BUN ALOBEL (Alm);

2) Bahwa yang sebenarnya adalah Tergugat I terpaksa masuk melibatkan diri dalam urusan antara pihak Penggugat dan Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk melaporkan kembali pihak Penggugat dan Pihak Pengurus Pos Pelayanan Biduan Tronter terkait dengan proses penghibahan objek sengketa maupun proses pembangunan fondasi Pos Pelayanan yang ada karena terdapat hubungan dalam suku antara Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III dimana mereka merupakan satu Suku yakni Suku WALAHIN HAMOLOR (Suku Tengah);

3) Bahwa dikarenakan antara Tergugat I dan Tergugat II, III ada hubungan suku maka akibat dari tindakan Penggugat yang sempat mengeluarkan bahasa menentang orang-orang yang ada dibelakang Tergugat II maupun

Halaman 8 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb



Tergugat III terkait tindakan yang dilakukan oleh Penggugat sehingga hal itulah yang menyebabkan Tergugat I merasa terluka perasaannya sebagai satu suku lalu turut ikut campur dalam permasalahan tersebut;

4) Bahwa karena Objek sengketa itu merupakan milik dari BUN ALOBEL (Alm) yang dikuasai sejak tahun 1943 yang saat ini kepemilikannya telah turun ke ahli warisnya termasuk Tergugat II dan Tergugat III maka jelaslah objek sengketa ini bukanlah merupakan milik suku WALAHIN HAMOLOR (Suku Tengah) ataupun tertentu sehingga Penggugat dalam hal ini telah keliru dalam melibatkan Tergugat I dalam gugatan ini;

c. Tanah Objek Sengketa Kabur

Bahwa objek sengketa adalah kabur, dikarenakan batas-batas objek sengketa yang diuraikan oleh Pihak Penggugat dalam gugatannya adalah salah atau tidak sesuai fakta sebenarnya.

Bahwa didalam gugatan Penggugat disebutkan jika batas-batas objek sengketa antara lain:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Keluarga Tarmo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Keluarga Kanairmah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Atopgen;

Bahwa adapun batas-batas objek sengketa yang sesungguhnya, antara lain:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sebagian tanah milik keluarga Koilher dan sebagian tanah Keluarga Alobel;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Keluarga Tarmo;
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah Keluarga Alobel;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Keluarga Alobel;

Bahwa oleh karena gugatan terdapat adanya kurang pihak (*Plurium litis consortium*), salah sasaran pihak yang digugat (*Gemis aanhoeda nigheid*) serta terdapatnya kesalahan penyebutan batas tanah oleh Pihak Penggugat sehingga gugatan menjadi kabur (*Obscuur libel*), maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan **Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)**;

II. MENGENAI MATERI GUGATAN ATAU POKOK PERKARA

Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan, kecuali hal-hal yang diakui serta menguntungkan Para Tergugat.

Selanjutnya dalil-dalil gugatan yang perlu ditanggapi, antara lain:

1. Bahwa dalil gugatan pada posita poin 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 dan 12 yang pada intinya antara lain menerangkan bahwa:



"Penggugat mempunyai sebidang tanah seluas $\pm 2.890 M^2$ yang saat ini menjadi objek sengketa. Bidang tanah tersebut dimiliki oleh Penggugat karena sebelumnya merupakan tanah penguasaan orang tua Penggugat sehingga atas dasar tersebut oleh Penggugat dihibahkan sebagian tanah tersebut kepada Penatua/ Penanggungjawab Gereja Pos Pelayanan Biduan Tronter melalui saudara ORIAS ALOBABEL guna kepentingan pembangunan Pos Pelayanan, namun akibat dari proses penghibahan tersebut maka Tergugat II merasa keberatan serta melakukan pencegahan dengan cara menanam plang diatas sebagian tanah tersebut lalu melaporkan Pihak Penanggungjawab Gereja Pos Pelayanan Biduan Tronter kepada pihak Pemerintah Desa untuk diselesaikan, dst...."

Dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas terutama terkait dengan kepemilikan Penggugat atas objek sengketa adalah merupakan sebuah alasan yang sengaja dibuat serta tidak sesuai fakta serta menunjukkan ketidakjujuran pihak Penggugat sebab yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa tanah objek sengketa merupakan sebagian bidang tanah dari keseluruhan tanah hasil usaha dari BUN ALOBEL, dimana semulanya tanah hasil usaha tersebut merupakan hutan atau tanah bebas, barulah kemudian pada tahun 1943 dibuka dan diusahakan oleh BUN ALOBEL dengan cara menebas dan ditanami tanaman- tanaman umur pendek seperti Padi, Jagung dan Tanaman Singkong, dan lain-lain serta ditanami tanaman umur panjang seperti Asam, Kayu Putih dan Jati;
- 2) Bahwa semasa hidupnya, BUN ALOBEL juga sempat menyerahkan untuk dipakai sementara sebagian bidang tanah kepada pihak Pemerintah Desa untuk dijadikan Lapangan serta Balai Pertemuan RT yang saat ini sudah dialihkan fungsinya sebagai Kantor Desa Margeta dimana sebagian bidang tanah tersebut merupakan satu kesatuan dari keseluruhan tanah milik BUN ALOBEL termasuk sebagian bidang tanah yang saat ini menjadi objek sengketa;
- 3) Bahwa pada tahun 1952 BUN ALOBEL meninggal dunia dengan meninggalkan Isterinya HENDERINA TARMO dan anak-anaknya BERNECE ALOBEL, KASPER ALOBEL, ARKALAUS ALOBEL, MELKISEDEK ALOBEL, MARGARITA ALOBEL dan DARIUS ALOBEL;
- 4) Bahwa kemudian pada tahun 1960 HENDERINA TARMO meninggal dunia dengan meninggalkan MELKISEDEK ALOBEL dan saudara/inya BERNECE ALOBEL, KASPER ALOBEL, ARKALAUS ALOBEL, MARGARITA ALOBEL dan DARIUS ALOBEL;

Halaman 10 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb



5) Bahwa selain MELKISEDEK ALOBEL, saudara/l lainnya yakni BERNECE ALOBEL, KASPER ALOBEL, ARKALAUS ALOBEL, MARGARITA ALOBEL dan DARIUS ALOBEL tidak kawin dan semuanya telah meninggal dunia;

6) Bahwa pada tahun 1975 MELKISEDEK ALOBEL menikah dengan ESTER ELISABET ERYAH dan dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing Santikari Apriani Alobel, Henderina Alobel, Welem Imanuel Alobel (Tergugat II), Alexander Alobel (Tergugat III), dan Yansen Anton Alobel.

7) Bahwa pada tahun 2007 oleh MELKISEDEK ALOBEL, sebagian bidang tanah penguasaan tersebut dihibahkan kepada Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Alor guna pembangunan gedung Puskesmas Pembantu (Pustu) Tronter;

8) Bahwa pada tahun 2016, MELKISEDEK ALOBEL meninggal sehingga secara hukum waris penguasaan tanah tersebut turun kepada para ahli waris yaitu ESTER ELISABET ERYAH sebagai istri dari MELKISEDEK ALOBEL (Alm) dan keturunannya yaitu Santikari Apriani Alobel, Henderina Alobel, Welem Imanuel Alobel (Tergugat II), Alexander Alobel (Tergugat III), dan Yansen Anton Alobel;

2. Bahwa dalil gugatan pada Posita poin 5 yang pada intinya menyatakan:

Waktu itu Tergugat II juga menyetujui untuk pembangunan fondasi gedung Pos Pelayanan Biduan Tronter dapat dilaksanakan sehingga dalam pelaksanaannya Tergugat II juga turut hadir menyaksikan peletakan batu pertama pembangunan fondasi rumah ibadah ...dst

Bahwa alasan yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat pada posita 5 tersebut diatas memang benar adanya tetapi yang sesungguhnya adalah waktu pelaksanaan mediasi di hadapan Pemerintah Desa pada tanggal 10 September 2020 lalu tidak membuahkan hasil dan dikembalikan untuk dibicarakan lebih lanjut secara kekeluargaan karena Tergugat II tetap bertahan jika Objek Sengketa yang akan dijadikan lahan pembangunan Pos Pelayanan adalah milik keluarga Alobel sehingga seandainya siapa saja yang mau menggunakannya termasuk untuk kepentingan pembangunan Pos Pelayanan maka harus berurusan atau meminta izin kepada keluarga Alobel bukan kepada pihak lain termasuk juga Penggugat sehingga kata yang menyatakan Tergugat II setuju itu apabila Penggugat tidak ikut campur dalam urusan tanah milik keluarga Alobel serta jika seandainya keluarga Alobel menyetujui untuk diadakan penyerahan tanah maka itu harusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan antara keluarga Alobel dan pihak Penanggungjawab Gereja Pos Pelayanan Biduan Tronter bukannya dengan Penggugat;

3. Bahwa dalil gugatan pada Posita poin 12 yang pada intinya menyatakan:

Bahwa objek sengketa adalah sebagian dari tanah penguasaan orang tua Penggugat sejak dahulu dan semua masyarakat di Dusun A Desa Margeta mengetahui kalau objek sengketa adalah tanah penguasaan milik orang tua Penggugat... dst

Bahwa alasan Penggugat pada posita poin 12 tersebut diatas adalah merupakan bentuk ketidakjujuran Penggugat serta sebagai upaya pemutarbalikan fakta serta perampasan hak milik orang lain sebab yang sebenarnya adalah tanah objek sengketa tersebut adalah sebagian bidang tanah dari keseluruhan bidang tanah milik BUN ALOBEL (Alm) hasil buka hutan tahun 1943 dan sama sekali bukan milik Penggugat seperti yang didalilkan oleh Penggugat;

4. Bahwa penguasaan orang tua Penggugat diatas tanah objek sengketa tersebut sesungguhnya bukan untuk dijadikan hak milik tetapi karena pertimbangan hubungan kawin mawin sebelumnya sehingga tidak ada keberatan oleh keluarga Alobel sebagian bidang tanah tersebut yang saat ini menjadi objek sengketa untuk digarap oleh orang tua Penggugat bahkan oleh Penggugat namun bukan untuk dimiliki;

5. Bahwa memang selama ini keluarga Alobel mengetahui terkait aktivitas orang tua Penggugat maupun Penggugat sendiri yang menggarap diatas tanah objek sengketa namun keluarga Alobel tidak berkeberatan karena pertimbangan soal hubungan kawin mawin sebelumnya namun juga keluarga Alobel mengetahui jelas jika sebagian bidang tanah tersebut yang saat ini telah menjadi objek sengketa statusnya hanya untuk digarap bukannya untuk dijadikan hak milik sehingga ketika keluarga Alobel mengetahui adanya peristiwa hibah atas sebagian tanah tersebut oleh Penggugat kepada Pihak Gereja dalam hal ini Pos Pelayanan Biduan Tronter maka jelaslah keluarga Alobel dalam hal ini Tergugat II sangat keberatan lalu mengambil tindakan pencegahan dimaksud;

6. Bahwa dalil gugatan pada Posita poin 13 yang pada intinya menyatakan :

Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bukanlah warga masyarakat Desa Margeta dan tidak tinggal berdomisili di Desa Margeta sehingga kehadiran para Tergugat mengganggu atau menghalang-halangi...dst

Bahwa dalil Penggugat pada posita poin 13 tersebut adalah sesuatu alasan yang terkesan dibuat-buat hanya ingin untuk memiliki dan menguasai

Halaman 12 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah milik keluarga Alobel sebab meskipun Tergugat II dan Tergugat III tidak tinggal di sekitar objek sengketa dalam hal ini di Desa Margeta namun karena objek sengketa tersebut adalah milik keluarga Alobel dalam hal ini para Ahli Waris BUN ALOBEL (Alm) maka sudah sepatut dan sepantasnya Tergugat II dan Tergugat III sebagai bagian dari ahli waris sangatlah berkeberatan jika ada orang lain dalam hal ini Penggugat yang dengan diam-diam tanpa sepengetahuan keluarga Alobel menghibahkan sebagian tanah keluarga Alobel kepada pihak Gereja dalam hal ini Pos Pelayanan Biduan Tronter;

Bahwa berdasarkan semua yang telah diuraikan diatas maka Para Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sekiranya berkenan menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

PRIMAIR :

A. Dalam Eksepsi

1. Menyatakan menerima eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*)

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum objek sengketa adalah tanah warisan peninggalan BUN ALOBEL (Alm) yang saat ini kepemilikannya telah beralih karena waris kepada Tergugat II dan Tergugat III beserta ahli waris lainnya;
3. Menyatakan hukum Tergugat II, Tergugat III serta ahli waris lainnya adalah pihak yang sah dan yang paling berhak atas tanah objek sengketa karena merupakan tanah warisan dari BUN ALOBEL (Alm);
4. Menyatakan perbuatan Penggugat yang secara diam-diam, sepihak serta tanpa sepengetahuan Tergugat II, Tergugat III dan Ahli Waris lainnya BUN ALOBEL (Alm) menghibahkan objek sengketa milik Tergugat II, Tergugat III dan Ahli Waris lainnya untuk Pihak Penanggungjawab Pos Pelayanan Biduan Tronter adalah perbuatan melawan hukum dan tentunya sangat merugikan para ahli waris BUN ALOBEL (Alm);
5. Menyatakan menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon pertimbangan serta putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 13 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan tidak mengajukan Replik atas jawaban Para Tergugat, dan oleh karenanya Para Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Hibah yang ditandatangani oleh Dan bertelemeos Tarmo dan Orias Alokabel, tertanggal 17 Januari 2019 selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Mediasi, Nomor: 48/600.13.53.05./IX/2020, tertanggal 25 November 2020, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Lampiran surat pernyataan hibah tertanggal 17 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda P-3
4. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Nomor :14/DMI/I/2019, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi dari asli Pos Pelayanan Biduan Tronter jumlah anggota rayon tertanggal 11 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari asli Pos Pelayanan Biduan Tronter statistic jemaat tertanggal 11 Agustus 2019, selanjutnyad diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari asli Surat Keputusan Nomor: 02/SK/MJ-GMIT/ DES/2019 tentang pengangkatan majelis jemaat pos biduan tronter periode 2019-2023, tertanggal 15 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari asli Surat Pemerintah Desa Margeta Nomor: DM.140/03/2020 tanggal 11 Mei 2020, perihal undangan, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari asli Surat Mikael D. Lalel tertanggal 22 Juni 2020 perihal mohon penyelesaian keppada Yth. Kepala Desa Margeta di Margeta, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari asli Surat Kuasa Mikael D. Lalel tertanggal 22 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari asli Surat Mikael D.Lalel tertanggal 3 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P- 11;
12. Fotokopi dari asli surat kuasa Mikael D.Lalel tertanggal 3 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari asli Gereja Masehi Injil di Timor Majelis Klasis Alor Barat Daya surat keputusan Nomor: 07/SK/MK-GMIT/2020 tanggal 1 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P-13;

Halaman 14 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi dari asli berita acara penyelesaian masalah tanah di Desa Margeta Nomor: KEC.ABAD 300/245/2020 tertanggal 4 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi dari asli surat kepolisian Resor Alor sector ABAD Nomor : 99/VIII2020/Polsek ABAD tertanggal 25 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi dari asli Surat Pemerintag Desa Margeta Nomor : 140/IX/DM/2021 perihal undangan, tertanggal 1 September 2020, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi dari fotokopi surat kuasa khusus dari Dan Bertemeos Tarmo kepada Lukas Atalo, S.H. tertanggal 25 September 2020, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi dari fotokopi surat Nomor :29/Adv.L/IX/2020 perihal penegasan, tertanggal 28 September 2020, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi dari asli Surat Nomor: 01/DBT/IX/2020 perihal pemberitahuan tertanggal 28 September 2020, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotokopi dari fotokopi Lampiran surat Dan Betelemeos Tarmo Nomor: 1/DBT/IX/2020, selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotokopi dari fotokopi Daftar Hadir Gelar Mediasi Pertanahan Hari/Tanggal : rabu, 25 November 2020 Obyek sengketa di Desa Margeta, kecamatan Alor Barat Daya, tertanggal 25 November 2020, selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Fotokopi dari fotokopi surat pernyataan kesepakatan bersama tertanggal 13 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Fotokopi dari asli Surat Keputusan Nomor: 02/Sk/Mj-GMIT/FEB 2021 tentang pengangkatan Majelis Jemaat Zaithon Hopter dalam pelayanan di Pos Biduan Tronter periode 2019-2023, tertanggal 14 Februari 2021;
24. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Pengembalian Tanah Hibah tertanggal 21 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P-24;
25. Fotokopi dari asli Daftar Persetujuan nama-nama anggota Pos Biduan Tronter untuk pengembalian tanah hibah, tertanggal 20 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P-25;
26. Fotokopi dari fotokopi foto atau gambar papan klaim atau plang oleh Tergugat I tertanggal 21 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P-26;
27. Fotokopi dari asli Peta/Sketza tanah objek sengketa, selanjutnya diberi tanda P-27;

Halaman 15 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotokopi dari asli Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Alor kecamatan Alor Barat Daya Desa Halerman, Berita Acara Penyerahan Tanah Hibah, tertanggal 10 Juli 1996, selanjutnya diberi tanda P-28;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan bukti surat dimaksud telah *dinazegelen* dan diberikan materai yang cukup serta ditunjukkan surat aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan sebagai alat bukti surat, kecuali bukti surat bertanda P-17, P-18, P-20, P-21, P-22, P-26 tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, di persidangan Penggugat juga telah mengajukan 6 (enam) orang saksi, yaitu sebagai berikut:

1. YEROBEAM ALOKABEL, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir karena ada masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa tanah tanah obyek sengketa di Dusun A, Desa Margeta, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
- Bahwa Saksi berdomisili di Dusun A, Desa Margeta, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
- Bahwa di Dusun A, Desa Margeta kedudukan Saksi sebagai ketua bidang kerohanian dan masyarakat biasa;
- Bahwa pos bidang kerohanian yaitu pos pelayanan biduan Tronter;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa sebesar 2890 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh) meter persegi;
- Bahwa Saksi tahu luas tanah obyek sengketa karena Saksi adalah ketua pos pelayanan biduan Tronter;
- Bahwa hubungan tanah obyek sengketa dengan pos pelayanan biduan Tronter karena tanah obyek sengketa diserahkan oleh penggugat untuk dijadikan gedung tempat beribadah pos pelayanan biduan Tronter;
- Bahwa tanah yang diserahkan oleh Penggugat kepada pos pelayanan biduan Tronter adalah tanah yang menjadi tanah obyek sengketa;
- Bahwa pondasi yang ada di atas tanah obyek sengketa adalah milik pos pelayanan biduan Tronter;
- Bahwa pondasi tersebut dibuat untuk gedung tempat pelayanan rohani;
- Bahwa yang memberikan tanah tersebut kepada pos pelayanan biduan Tronter adalah Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut diberikan oleh Penggugat dalam bentuk hibah dan tertulis;

Halaman 16 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menanda tangani surat hibah tersebut, yang menanda tangani surat hibah tersebut adalah Orias Alokabel sebagai ketua pos pelayanan biduan Tronter;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat hibah tersebut;
- Bahwa tanah obyek sengketa sudah dikembalikan kepada Penggugat dengan surat tertanggal 17 juli 2021;
- Bahwa Saksi menandatangani surat pengembalian tanah obyek sengketa kepada Penggugat sebagai sebagai ketua pos pelayanan biduan Tronter;
- Bahwa isi surat tersebut tentang penyerahan kembali tanah obyek sengketa kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat I Mikael D. Lalel tidak tinggal di desa Margeta;
- Bahwa Tergugat I Mikael D. Lalel tinggal di Kupang;
- Bahwa sejak Saksi masih kecil Tergugat I Mikael D. Lalel sudah tinggal di Kupang;
- Bahwa Tergugat I Mikael D. Lalel sejak tahun 1980 sudah tinggal di Kupang sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat I Mikael D. Lalel pernah pulang ke Desa Margeta;
- Bahwa Tergugat I Mikael D. Lalel pernah datang ke Desa Margeta untuk mengerjakan kuburan orang tuanya;
- Bahwa Tergugat I Mikael D. Lalel tidak pernah menyampaikan bahwa tanah obyek sengeketa adalah miliknya;
- Bahwa sudah sekitar 40 (empat puluh) tahun Tergugat I Mikael D. Lalel tidak tinggal di tanah tanah obyek sengketa;
- Bahwa Tergugat II Welem Imanuel Alobel dan Tergugat III Alexander Alobel tidak tinggal di Desa Margeta;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat II Welem Imanuel Alobel dan Tergugat III Alexander Alobel berusaha di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Tergugat II Welem Imanuel Alobel dan Tergugat III Alexander Alobel tidak pernah tinggal di tanah obyek sengketa serta Tergugat II Welem Imanuel Alobel dan Tergugat III Alexander Alobel tinggal di Kalabahi;
- Bahwa Penggugat menghibahkan tanah obyek sengketa kepada pos pelayanan biduan Tronter pada tahun 2019;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat Penggugat menghibahkan tanah obyek sengketa kepada pos pelayanan biduan Tronter;
- Bahwa saat pembangunan pondasi pos pelayanan biduan Tronter tidak ada yang keberatan;

Halaman 17 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II Welem Imanuel Alobel dan Tergugat III Alexander Alobel keberatan setelah pondasi pos pelayanan biduan Tronter dibangun;
- Bahwa saat pembangunan pondasi pos pelayanan biduan Tronter, Tergugat II Welem Imanuel Alobel juga hadir dan tidak keberatan;
- Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat karena Penggugat yang berusaha di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu batas - batas tanah obyek sengketa:
 - Timur berbatasan dengan tanah keluarga Kanairmai
 - Barat berbatasan dengan kali Atopgen
 - Utara berbatasan dengan tanah Penggugat
 - Selatan berbatasan dengan jalan;
- Bahwa sebagian tanah obyek sengketa pernah dibersihkan oleh Penggugat pada bulan September 2021;
- Bahwa Para Tergugat tidak ada yang keberatan ketika Penggugat membersihkan tanah obyek sengketa;
- bahwa bukan Saksi yang menggugat Para Tergugat karena Penggugat yang akan menggugat dan apabila menang Penggugat akan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada pos pelayanan biduan Tronter;
- Bahwa Dusun A, Desa Margeta menjadi kampung baru setelah masyarakat Tronter pindah dari gunung;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun berapa masyarakat Tronter pindah dari gunung ke Dusun A, Desa Margeta;
- Bahwa Saksi adalah ketua pos pelayanan biduan Tronter;
- Bahwa tugas ketua pos pelayanan biduan Tronter adalah melayani jemaat;
- Bahwa pondasi ketua pos pelayanan biduan Tronter tidak dilanjutkan pembangunannya karena Para Terdakwa keberatan;
- Bahwa tanah obyek sengketa di kecamatan Alor Barat Daya dan setelah pemekaran Alor Barat Daya Selatan;
- Bahwa Penggugat menghibahkan tanah obyek sengketa pada tahun 2019 kepada pos pelayanan biduan Tronter dan diterima oleh kakak Saksi yang bernama Orias Alokabel yang saat itu menjabat sebagai ketua pos pelayanan biduan Tronter;
- Bahwa pengembalian tanah obyek sengketa kepada Penggugat pada tanggal 17 Juli 2021;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Bun Alobel;

Halaman 18 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Melkisedek Alobel sebagai guru dan juga sebagai keluarga;
- Bahwa Saksi sering melihat aktifitas Melkisedek Alobel sebagai guru, ketika sebagai masyarakat saat bergaul, bermain bola, selam dan lain-lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu Melkisedek Alobel mempunyai kebun di Tronter;
- Bahwa sebelum penyerahan tanah obyek sengketa oleh Penggugat kepada pos pelayanan biduan Tronter ada pembukaan lahan;
- Bahwa cara Penggugat membuka lahan/tanah obyek sengketa dengan membersihkan padang ilalang dan menanam padi, jagung dan kacang;
- Bahwa Penggugat mempunyai saudara kandung yaitu: Simeon Tarmo, Edison Tarmo, Osias Tarmo dan Joni Tarmo yang masih hidup dan seorang yang sudah meninggal namun saya tidak tahu namanya;
- Bahwa saudara-saudara kandung dari Penggugat tahu bahwa Penggugat menghibahkan tanah obyek sengketa kepada pos pelayanan biduan Tronter;
- Bahwa Saksi tahu karena ada penyampaian dari saudara-saudara kandung Penggugat melalui Penggugat;
- Bahwa saat penghibahan tanah obyek sengketa saudara-saudara kandung Penggugat tidak hadir, hanya istri Penggugat dan bapak kandung Penggugat yang hadir;
- Bahwa proses hibah tanah obyek sengketa disahkan oleh Kepada Desa;
- Bahwa yang menjabat Kepala Desa saat itu adalah Dematrius Bagaihing;
- Bahwa rumah Saksi berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa antara keluarga Alobel dan keluarga Tarmo tidak tahu ada hubungan kawin mawin;
- Bahwa sebelumnya ada penyelesaian masalah tanah obyek sengketa di Kantor Desa tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak tahu saat penyelesaian di kantor Desa Tergugat II Welem Imanuel Alobel menunjukan bukti kepemilikan tanah obyek sengketa;
- Bahwa ada penyelesaian masalah tanah obyek sengketa di Kantor Kecamatan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada pengukuran tanah dari BPN;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permohonan pengukuran dari pihak Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu bapak kandung Penggugat;

Halaman 19 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat bertemu dan sekarang bapak kandung Penggugat masih hidup;
- Bahwa yang bekerja di tanah obyek sengketa adalah Penggugat;
- Bahwa yang membuka hutan dan sekarang menjadi tanah obyek sengketa adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat orang tua Penggugat membuka hutan sekitar tahun 1970an;
- Bahwa orang tua Penggugat bernama Yusak Tarmo;
- Bahwa sejak 1970an Yusak Tarmo menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelum tahun 1970an ada orang lain yang menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah obyek sengketa tidak ditanami pohon jati;
- Bahwa di tanah obyek sengketa hanya ditanami padi, jagung, kacang dan tanaman umur pendek lainnya;
- Bahwa di tanah obyek sengketa jagung bisa hidup dan yang menanam jagung tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan orang tuanya asli orang Margeta;
- Bahwa orang tua dulu pindah ke Desa Margeta dari kampung lama sekitar tahun 1960an;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 1970 bahwa ada kaplingan tanah dari Desa Gaya Baru Probur dan program terasering sehingga masyarakat Desa mempunyai lahan di Margeta dan selebihnya lahan di Desa Margeta masih luas dan siapa saja yang mau menggarap tidak dilarang sehingga Penggugat juga menggarap dan mempunyai tanah obyek sengketa;
- Bahwa saat Penggugat menghibahkan tanah obyek sengketa kepada pos pelayanan biduan Tronter yang menjadi ketua pos pelayanan biduan Tronter adalah Orias Alokabel;
- Bahwa Saksi kenal dengan Orias Alokabel;
- Bahwa yang menyerahkan kembali tanah obyek sengketa kepada Penggugat adalah Saksi sendiri;
- Bahwa saat menyerahkan kembali tanah obyek sengketa kepada Penggugat Saksi menjabat sebagai ketua pos pelayanan biduan Tronter;
- Bahwa Saksi diangkat sebagi ketua pos pelayanan biduan Tronter sejak bulan Maret 2021;
- Bahwa Saksi diangkat berdasarkan Surat Keputusan;
- Bahwa pos pelayanan biduan Tronter belum bisa dikatakan sebagai mata jemaat;

Halaman 20 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gereja terdekat di Tronter dari tanah obyek sengketa berjarak sekitar 2 (dua) kilometer;
- Bahwa gereja terdekat juga masih mata jemaat dan belum mandiri;
- Bahwa Saksi melihat orang tua Penggugat bekerja di tanah obyek sengketa pada tahun 1975 dan saat itu Saksi juga belum bersekolah;
- Bahwa bagian selatan tanah obyek sengketa berbatasan dengan jalan;
- Bahwa setelah jalan ada tanah Anderias Kanairmai;
- Bahwa Saksi tahu tanah di bagian selatan dari jalan adalah milik Anderias Kanairmai karena Saksi mendengar dari cerita Anderias Kanairmai saat Saksi sudah mengerti;
- Bahwa Saksi mendengar cerita tersebut di rumah Anderias Kanairmai namun Saksi lupa ada acara/kegiatan apa saat Anderias Kanairmai menceritakan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Welem Imanuel Alobel dan Terdakwa III Alexander Alobel adalah anak kandung dari Melkisedek Alobel;
- Bahwa pada tahun 2002 Melkisedek Alobel menjabat ketua BPD di Desa Margeta tetapi tinggal di Kalabahi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyerahkan tanah Kantor Desa dan lapangan kepada Pemerintah;
- Bahwa ada Puskesmas Pembantu di Desa Margeta;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa pada tahun 2007 yang menghibahkan tanah Puskesmas Pembantu kepada Dinas Kesehatan adalah Melkisedek Alobel;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan terakhir kali Atopgen dialiri debit air yang besar;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik tanah di sebelah barat dari kali Atopgen;
- Bahwa Setelah proses penyelesaian masalah di kantor desa baru pondasi dikerjakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat II Welem Imanuel Alobel diberikan undangan untuk hadir saat pembuatan pondasi;
- Bahwa Saksi tidak ingat bahwa masalah tanah obyek sengketa dikembalikan pada kedua keluarga lalu pekerjaan pondasi dilanjutkan;
- Bahwa bapak kandung dari Penggugat masih hidup;
- Bahwa yang menghibahkan tanah kepada pos pelayanan biduan Tronter adalah Penggugat bukan bapak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal Koilum Alobel dan Hanok Alobel;

Halaman 21 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ibu kandung dari Penggugat pernah kawin dengan marga Alobel sebelum kawin dengan Yusak Tarmo (bapak kandung Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah di Dusun A, Desa Margeta sudah ada SHM;
- Bahwa pada tahun 2001/2002 Saksi berada di Dusun A, Desa Margeta;
- Bahwa Saksi tahu di sebelah barat dari tanah obyek sengketa pernah ada pengukuran tanah atas nama Melkisedek Alobel;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut para pihak menerangkan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

2. EDENT BEKABEL, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir karena ada masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Dusun A, Desa Margeta, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa sekitar 2000 (dua ribu) meter persegi;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa:
sebelah Timur berbatasan dengan tanah keluarga Kanairmai;
Sebelah Barat berbatasan dengan kali Atopgen;
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Penggugat;
Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Bahwa jalan di bagian selatan tanah obyek sengketa sudah ada sejak tahun 1990;
- Bahwa Saksi tahu ada pos pelayanan biduan Tronter;
- Bahwa Saksi juga anggota pos pelayanan biduan Tronter;
- Bahwa di tanah obyek sengketa ada pondasi milik pos pelayanan biduan Tronter;
- Bahwa Saksi pernah dengar pos pelayanan biduan Tronter mendapat hibah tanah dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghibahkan tanah obyek sengketa pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menerima hibah dari Penggugat baru kelompok pos pelayanan biduan Tronter membuat pondasi di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Tergugat II Welem Imanuel Alobel dan Tergugat III Alexander Alobel pernah menyatakan keberatan setelah pondasi di bangun oleh pos pelayanan biduan Tronter dengan menanam plang;

Halaman 22 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai anggota pos pelayanan biduan Tronter pernah dengar Tergugat I Mikael D. Lalel mengirim surat keberatan terkait pembangunan pondasi di tanah obyek sengketa;
- Bahwa pernah ada penyelesaian terkait tanah obyek sengketa di Kantor Desa, Kantor Kecamatan dan Kantor Pertanahan namun tidak ada hasil;
- Bahwa Saksi pernah menanda tangani surat persetujuan pengembalian tanah hibah (obyek sengketa) kepada Penggugat;
- Bahwa sebelum tahun 1990 Saksi tinggal di Kupang;
- Bahwa pada tahun 1990 baru Saksi pindah ke Tronter, Dusun A, Desa Margeta, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
- Bahwa sejak tahun 1990 sampai sekarang yang berusaha di tanah obyek sengketa adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat mempunyai saudara kandung tetapi tidak ada yang berusaha di tanah obyek sengketa;
- Bahwa bapak kandung Penggugat juga tidak berusaha di tanah obyek sengketa;
- Bahwa sejak tahun 1990 tidak ada orang yang keberatan Penggugat berusaha di tanah obyek sengketa selain dari Para Tergugat yang baru-baru ini keberatan;
- Bahwa sejak tahun 1990 tidak ada orang tua atau saudara dari Tergugat yang keberatan Penggugat berusaha di tanah obyek sengketa;
- Bahwa sejak tahun 1990 tidak ada orang-orang tinggal di Desa Margeta yang keberatan Penggugat berusaha di tanah obyek sengketa;
- Bahwa sebelah utara dari tanah obyek sengketa dibersihkan oleh Penggugat untuk bercocok tanam;
- Bahwa Para Tergugat tidak keberatan sebelah utara dari tanah obyek sengketa dibersihkan oleh Penggugat;
- Bahwa sebelah utara dari tanah obyek sengketa merupakan satu hamparan dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang Saksi dengar tanah obyek sengketa adalah hasil usaha Penggugat;
- Bahwa yang Saksi dengar Tronter itu kampung baru;
- Bahwa Tronter/kampung baru mulai ditempati pada tahun 1960;
- Bahwa menurut cerita tanah obyek sengketa dulunya adalah lahan bebas bukan tanah milik suku;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat I Mikael D. Lalel berusaha di tanah obyek sengketa;

Halaman 23 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I Mikael D. Lalel tinggal di Kupang;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Tergugat I Mikael D. Lalel datang ke Tronter karena ada acara keluarga kemudian langsung pulang ke Kupang;
- Bahwa Tergugat II Welem Imanuel Alobel dan Tergugat III Alexander Alobel tidak pernah berusaha di tanah obyek sengketa;
- Bahwa pos pelayanan biduan Tronter menerima hibah karena tahu tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat dan sejak tahun 1990 sepengetahuan Saksi yang berusaha di tanah obyek sengketa adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu sebelah timur tanah obyek sengketa berbatasan dengan tanah milik Anderias Kanairmaih karena ada pohon jati yang ditanam oleh Anderias Kanairmaih;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Anderias Kanairmaih menanam pohon jati tersebut;
- Bahwa Saksi tahu tentang pohon-pohon jati tersebut dari cerita Anderias Kanairmaih namun tidak diceritakan kapan pohon-pohon jati tersebut ditanam;
- Bahwa Anderias Kanairmaih menyampaikan cerita tersebut saat pembangunan pondasi pos pelayanan biduan Tronter;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelah timur dari tanah obyek sengketa ada tanah milik Koilum Alobel;
- Bahwa sebelah selatan tanah obyek sengketa berbatasan dengan jalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu jalan tersebut dibuat tahun berapa;
- Bahwa jalan di bagian selatan tanah obyek sengketa dibuat dahulu dari jalan di bagian utara tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu pernah ada kesepakatan untuk penetapan jalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik tanah di sebelah selatan dari jalan;
- Bahwa sebelah barat tanah obyek sengketa berbatasan dengan kali Atopgen yang dulunya adalah kali besar;
- Bahwa pada tahun 1990 air mengalir ketika masih hujan melewati kali Atopgen;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik tanah di sebelah barat dari kali Atopgen;
- Bahwa mata air yang ada sekarang hanya di bagian selatan dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Bun Alobel;

Halaman 24 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar yang namanya Bun Alobel namun tidak tahu dari mana kampungnya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Melkisedek Alobel;
- Bahwa Tergugat II Welem Imanuel Alobel dan Tergugat III Alexander Alobel adalah anak-anak dari Melkisedek Alobel;
- Bahwa Melkisedek Alobel tinggal di Bungawaru dan mengajar di Desa Halerman;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghibahkan tanah Kantor Desa Margeta kepada Pemerintah;
- Bahwa setelah tahun 1990 pernah keluar kampung selama 1 (satu) bulan ke Kupang namun Saksi lupa tahun berapa;
- Bahwa pada tahun 2002 Saksi lupa ada dimana;
- Bahwa pada tahun 1990 sampai sekarang pernah ada Prona namun Saksi lupa pada tahun berapa;
- Bahwa di Tronter, Dusun A, Desa Margeta Saksi pernah mendengar bahwa keluarga Alobel punya tanah yang dijadikan lapangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu keluarga Alobel yang mana yang mempunyai tanah tersebut;
- Bahwa di Tronter, Dusun A, Desa Margeta ada Puskesmas Pembantu;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun 2007 ada hibah tanah dari Melkisedek Alobel kepada Dinas Kesehatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun 2002 ada tanah milik Melkisedek Alobel di bagian barat dari tanah obyek sengketa yang pernah diukur;
- Bahwa Saksi tidak tahu kampung lama Tronter;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Tronter sebelumnya bernama Atoppen;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat penyelesaian masalah tanah obyek sengketa di Kantor Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah obyek sengketa milik Tergugat II Welem Imanuel Alobel dan Tergugat III Alexander Alobel diperoleh dari Bun Alobel;
- Bahwa Saksi bergereja di pos pelayanan biduan Tronter;
- Bahwa saat ini anggota pos pelayanan biduan Tronter beribadah di Kantor Desa;
- Bahwa pada tahun 1990 saat datang ke Alor, Saksi sudah berkeluarga;
- Bahwa saat itu Saksi tinggal di rumah milik Robert Alopui;
- Bahwa yang dimaksud dengan kali yaitu disaat musim hujan ada air;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I Mikael D. Lalel;

Halaman 25 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam surat pengembalian tanah hibah ada nama Saksi namun saat itu ditanda tangani oleh istri Saksi;
- Bahwa sebelum ada masalah tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat;
- Bahwa Plang ditanam oleh Tergugat II Welem Imanuel Alobel dan Tergugat III Alexander Alobel sesudah pondasi dibuat namun Saksi lupa tahun berapa;
- Bahwa tanah obyek sengketa adalah hasil usaha sendiri Penggugat;
- Bahwa sebelum tahun 1990 Saksi tidak tahu siapa yang berusaha di tanah obyek sengketa;
- Bahwa pada tahun 1990 sampai sekarang yang berusaha di tanah obyek sengketa adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang berusaha di bagian selatan dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa bagian utara dari tanah obyek sengketa diusahak oleh Penggugat;
- Bahwa tanah obyek sengketa pernah ditanami kacang hijau oleh Penggugat;
- Bahwa yang meneima hibah dari Penggugat adalah Orias Alokabel (Alm);
- Bahwa yang mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat adalah Yerobean Alokabel;
- Bahwa Yerobeam Alokabel adalah penanggung jawab pos pelayanan biduan Tronter;
- Bahwa penanggung jawab pos pelayanan biduan Tronter dipilih lewat rapat;
- Bahwa Saksi tidak ikut rapat saat itu namun Saksi dengar dari istri dan majelis pos pelayanan biduan Tronter;
- Bahwa sebelum ada pos pelayanan biduan Tronter, Saksi gereja di Efrata Bural;
- Bahwa jarak gereja Efrata Bural dari Tronter sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa ibadah di gereja Efrata Bural 1 (satu) kali saja yang dimulai pada jam 09:00/10:00 WITA;
- Bahwa perjalanan ke gereja memakan waktu sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa dari pos pelayanan biduan Tronter ke gereja induk menempuh waktu 15 (lima belas) menit;

Halaman 26 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan dari pos pelayanan biduan Tronter untuk menjadi gereja namun pada intinya dapat beribadah;
- Bahwa hasil kebun yang diusahakan oleh Penggugat digunakan sendiri oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu karena langsung melihat sendiri;
- Bahwa Saksi juga anggota pos pelayanan bidua Tronter;
- Bahwa Saksi tidak tahu pembangunan pos pelayan biduan Tronter diketahui oleh siapa saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilihan lokasi pos pelayanan biduan Tronter berdasarkan musyawarah atau tidak;
- Bahwa batas selatan tanah obyek sengketa itu jalan umum bukan jalan pribadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu jalan tersebut mengambil tanah obyek sengketa atau tidak;
- Bahwa bapak kandung Penggugat adalah Yusak Tarmo namun Saksi tidak tahu ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa Yusak Tarmo masih hidup;
- Bahwa Penggugat ada 5 (lima) orang bersaudara yaitu Joni Tarmo, Simeon Tarmo, Edison Tarmo dan Osias Tarmo;
- Bahwa Saksi tidak tahu umur dari Yusak Tarmo;
- Bahwa Yusak Tarmo tidak pernah berusaha di tanah obyek sengketa;
- Bahwa di dusun A, Desa Margeta ada Puskesmas Pembantu, Balai Desa dan lapangan namun tidak berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa sebelum hibah tanah obyek sengketa, anggota pos pelayanan biduan Tronter sempat mengadakan rapat;
- Bahwa Orias alokabel jabatannya sebagai penanggung jawab pos pelayanan biduan Tronter kemudian digantikan oleh Yerobeam Alokabel;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tanah obyek sengketa ada sertifikat;
- Bahwa pos pelayanan biduan Tronter merupakan pecahan dari GMT Efrata Bural dan Nasaret Halerman;
- Bahwa Saksi tidak tahu pos pelayanan biduan Tronter dapat ijin dari gereja induk atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut para pihak menerangkan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Halaman 27 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. ROMELUS ALOKABEL, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir karena ada masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Dusun A, Desa Margeta, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa sekitar 2000 (dua ribu) meter persegi;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa:
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah keluarga Kanairmai;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kali Atopgen;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Bahwa jalan di bagian selatan dari tanah obyek sengketa adalah jalan umum;
- Bahwa di dalam tanah obyek sengketa ada pondasi milik pos pelayanan biduan Tronter;
- Bahwa Saksi juga adalah anggota pos pelayanan biduan Tronter;
- Bahwa Saksi juga ikut mengerjakan pondasi saat itu;
- Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat yang menghibahkan tanah obyek sengketa kepada pos pelayanan biduan Tronter;
- Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik pribadi Penggugat;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat Penggugat menghibahkan tanah obyek sengketa kepada pos pelayanan biduan Tronter;
- Bahwa bapak kandung dari Penggugat masih hidup;
- Bahwa saudara kandung dari Penggugat ada 5 (lima) orang;
- Bahwa saat Penggugat menghibahkan tanah obyek sengketa kepada pos pelayanan biduan Tronter saudara kandung dari Penggugat tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saudara kandung dari Penggugat tidak keberatan karena tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat;
- Bahwa Para Tergugat tidak pernah bekerja di tanah obyek sengketa;
- Bahwa setelah pengerjaan pondasi Tergugat II Welem Imanuel Alobel dan Tergugat III Alexander Alobel pernah mengajukan keberatan;
- Bahwa Tergugat II Welem Imanuel Alobel dan Tergugat III Alexander Alobel pernah tanam papan dengan tulisan "tanah ini sudah bersertifikat atas nama keluarga Alobel";

Halaman 28 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut pernah ada penyelesaian masalah di Kantor Desa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Tergugat II Welem Imanuel Alobel dan Tergugat III Alexander Alobel tidak membawa sertifikat saat penyelesaian masalah di Desa;
- Bahwa saat itu tidak ada perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat II Welem Imanuel Alobel dan Tergugat III Alexander Alobel;
- Bahwa saat penyelesaian masalah di Kantor Kecamatan dan Kantor Pertanahan juga tidak ada hasil;
- Bahwa Saksi juga ikut saat penyelesaian masalah di Kantor Pertanahan;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani daftar persetujuan pengembalian tanah kepada Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut dikembalikan kepada Penggugat dan apabila masalah sudah selesai dan Penggugat menang maka Penggugat akan menyerahkan tanah tersebut kepada pos pelayanan biduan Tronter;
- Bahwa sebelum tanah obyek sengketa dihibahkan, pada musim hujan Penggugat menanam jagung dan kacang di tanah obyek sengketa;
- Bahwa ketika musim panas Penggugat memelihara kambing di tanah obyek sengketa;
- Bahwa bagian utara dari tanah obyek sengketa merupakan satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa yang dibersihkan oleh Penggugat;
- Bahwa pada sebelah utara dari tanah obyek sengketa Tergugat II Welem Imanuel Alobel dan Tergugat III Alexander Alobel tidak keberatan digarap oleh Penggugat yang mereka keberatan hanyalah tanah obyek sengketa;
- Bahwa batas utara dari tanah obyek sengketa berada sebelum jalan raya;
- Bahwa bagian timur tanah obyek sengketa berbatasan dengan tanah Anderias Kanairmai;
- Bahwa Anderias Kanairmai masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak tahu Anderias Kanairmai mengusahakan tanah tersebut dari tahun berapa namun ada bukti berupa pohon jati yang ditanam oleh Anderias Kanairmai;
- Bahwa Saksi tidak melihat Anderias Kanairmai menanam pohon jati tersebut namun Saksi mendengar cerita saja;
- Bahwa tidak diceritakan berapa banyak pohon jati yang ditanam oleh Anderias Kanairmai;
- Bahwa jalan di sebelah selatan dari tanah obyek sengketa sudah ada sejak Saksi lahir;

Halaman 29 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu milik siapa tanah di sebelah selatan dari jalan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Matias Tarmo;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah di sebelah selatan dari jalan milik Matias Tarmo;
- Bahwa yang dimaksud dengan kali itu adalah tempat air mengalir secara terus menerus;
- Bahwa kali Atopgen hanya dialiri air pada saat musim hujan;
- Bahwa sampai saat ini air masih ada sekitar 500 (lima ratus) meter dari bagian selatan tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah milik siapa di sebelah barat dari kali Atopgen;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Bun Alobel;
- Bahwa Saksi kenal dengan Melkisedek Alobel (alm);
- Bahwa Saksi Bun Alobel adalah bapak kandung dari Melkisedek Alobel;
- Bahwa Melkisedek Alobel pernah menjabat sebagai ketua BPD dari tahun 2002-2007;
- Bahwa Saksi tidak pernah keluar dari Tronter, Desa Margeta untuk waktu yang lama;
- Bahwa ada tanah yang Tronter, Desa Margeta yang sudah bersertifikat tetapi Saksi tidak tahu milik siapa-siapa saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu Melkisedek Alobel sudah mengukur tanahnya dan sudah bersertifikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat sudah mengukur tanahnya dan sudah bersertifikat;
- Bahwa Saksi tidak kenal Koilum Alobel;
- Bahwa Saksi tidak kenal Hanok Alobel;
- Bahwa Saksi kenal Ferderika Kairmo yang adalah ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Ferderika Kairmo pernah kawin dengan Hanok Alobel;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghibahkan tanah Puskesmas Pembantu kepada Dinas Kesehatan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita bahwa orang dari kampung lama turun ke Tronter pada tahun 1960;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah orang dari kampung lama turun sekaligus atau ada yang turun lebih dahulu ke Tronter;

Halaman 30 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pos pelayanan biduan Tronter dibawah naungan dari gereja Zaitun Hopter;
- Bahwa struktur organisasi pos pelayanan biduan Tronter disetujui oleh gereja Zaitun Hopter;
- Bahwa pembangunan pos pelayanan biduan Tronter sepengetahuan mata jemaat Zaitun Hopter;
- Bahwa Saksi tahu karena pada saat pembangunan pondasi ada perwakilan dari gereja Zaitun Hopter yang hadir;
- Bahwa perwakilan dari gereja Zaitun Hopter saat itu adalah penatua Yonatan Tibedi;
- Bahwa Jarak pondasi pos pelayanan biduan Tronter dengan gereja Bural sekitar 2 (dua) kilometer dan ditempuh dalam waktu 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada orang tua yang meminta izin kepada Melkisedek Alobel untuk membangun pondasi pos pelayanan biduan Tronter di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Penggugat berusaha di tanah obyek sengketa sejak tahun 1980;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Penggugat berusaha di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Penggugat sendiri yang berusaha di tanah obyek sengketa sedangkan orangtuanya tidak berusaha di tanah obyek sengketa;
- Bahwa pada tahun 1980 Penggugat sudah remaja;
- Bahwa sebelum pembangunan pondasi, anggota pos pelayanan biduan Tronter sudah memberitahukan kepada masyarakat bahwa akan dibangun pondasi pos pelayanan biduan Tronter;
- Bahwa Saksi lupa kapan pemberitahuan tersebut disampaikan kepada masyarakat;
- Bahwa sejak tahun 1980 tidak ada yang keberatan Penggugat berusaha di tanah obyek sengketa;
- Bahwa cara pemberitahuan ke masyarakat terkait pembangunan pondasi dengan pengumuman di gereja;
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah obyek sengketa dari hasil usaha sendiri;
- Bahwa Saksi lupa sejak kapan Penggugat memperoleh tanah tersebut namun sepengetahuan Saksi, Penggugat sudah mengusahakan tanah obyek sengketa sejak tahun 1980;
- Bahwa bapak kandung Penggugat adalah Yusak Tarmo;
- Bahwa Yusak Tarmo tidak pernah menggarap tanah obyek sengketa;

Halaman 31 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yusak Tarmo mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu Penggugat, Simeon Tarmo, Joni Tarmo, Osias Tarmo dan Edison Tarmo;
- Bahwa tidak ada saudara kandung Penggugat yang pernah menggarap tanah obyek sengketa;
- Bahwa J.C. Tarmo adalah Yusak Tarmo;
Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut para pihak menerangkan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

4. **MUSA IMANUEL TANGWAL**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir karena ada masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Dusun A, Desa Margeta, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa sekitar 2000 (dua ribu) meter persegi;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah keluarga Kanairmaih;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kali Atopgen ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Penggugat;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Bahwa sebelah timur tanah obyek sengketa berbatasan dengan tanah milik Anderias Kanairmaih karena disitu ada pohon jati yang ditanam oleh Anderias Kanairmaih;
- Bahwa di tanah obyek sengketa ada pondasi milik pos pelayanan biduan Tronter;
- Bahwa pada hari pertama pengerjaan pondasi ada peletakan batu pertama kemudian kami teruskan pengerjaan pondasi tersebut;
- Bahwa ada undangan untuk peletakan batu pertama pondasi pos pelayanan biduan Tronter;
- Bahwa undangan untuk gereja dan masyarakat di sampaikan lewat pengumuman di gereja;
- Bahwa ada 3 (tiga) gereja yang mengumumkan undangan pembangunan pondasi pos pelayanan biduan Tronter;
- Bahwa ada 1 (satu) gereja di Desa Margeta dan ada 2 (dua) gereja di luar Desa Margeta yang menyampaikan pengumuman undangan pembangunan pondasi pos pelayanan biduan Tronter;
- Bahwa pengumuman dilakukan gereja di luar Desa Margeta untuk orang-orang di luar Tronter, Desa Margeta;

Halaman 32 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I Mikael D. Lalel tidak hadir saat peletakan batu pertama;
- Bahwa Tergugat Welem Imanuel Alobel hadir dan menyaksikan saat peletakan batu pertama pondasi pos pelayanan biduan Tronter;
- Bahwa pada saat itu Tergugat II Welem Imanuel Alobel tidak menyampaikan keberatan;
- Bahwa Tergugat I Mikael D; Lalel, Tergugat II Welem Imanuel Alobel dan Tergugat III Alexander Alobel tidak pernah menggarap tanah obyek sengketa;
- Bahwa Penggugat yang menggarap tanah obyek sengketa sejak tahun 1989;
- Bahwa tanah obyek sengketa hanya digarap Penggugat sedangkan orang tua dan saudara-saudara Penggugat tidak pernah menggarap tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang menghibahkan tanah obyek sengketa kepada pos pelayanan biduan Tronter adalah Penggugat;
- Bahwa bapak kandung dan saudara kandung dari Penggugat tahu saat Penggugat menghibahkan tanah obyek sengketa kepada pos pelayanan biduan Tronter;
- Bahwa saat Penggugat menghibahkan tanah obyek sengketa kepada pos pelayanan biduan Tronter, bapak kandung dan saudara kandung dari Penggugat tidak ada yang keberatan karena tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat;
- Bahwa tidak ada masyarakat Tronter, Desa Margeta yang keberatan saat Penggugat menghibahkan tanah obyek sengketa kepada pos pelayanan biduan Tronter;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat hibah tanah obyek sengketa dari Penggugat kepada pos pelayanan biduan Tronter namun Saksi tidak pernah membacanya;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat pengembalian hibah tanah obyek sengketa dari pos pelayanan biduan Tronter kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat dan menandatangani surat persetujuan pengembalian tanah hibah kepada Penggugat pada tahun 2021;
- Bahwa pos pelayanan biduan Tronter mengembalikan karena tanah obyek sengketa karena bermasalah dan setelah Penggugat menang baru diserahkan kembali kepada pos pelayanan biduan Tronter;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang meletakkan batu pembangunan pondasi karena saat itu Saksi berada di dapur;

Halaman 33 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang seharusnya meletakkan batu pertama pondasi;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat I Mikael D. Lalel;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang adalah Penggugat;
- Bahwa Pondasi tetap atas nama pos pelayanan biduan Tronter;
- Bahwa Saksi lupa surat persetujuan pengembalian tanah kepada Penggugat pada bulan apa;
- Bahwa Saksi tidak membaca dan langsung menandatangani saja surat persetujuan pengembalian tanah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu pembangunan pondasi pos pelayanan mendapat persetujuan dari Sinode klasis Abad atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu prosedurnya dan mekanisme pembangunan pos pelayanan jemaat;
- Bahwa sebelah utara tanah obyek sengketa berbatasan dengan tanah milik Penggugat namun Saksi tidak tahu tanah milik Penggugat sudah ada sertifikat atau belum;
- Bahwa sekarang tanah milik Penggugat di sebelah utara dari tanah obyek sengketa ditanami jati dan jambu;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita tetapi tidak melihat langsung Anderias Kanairmai menanam jati di tanah miliknya yang terletak di bagian timur dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Koilum Alobel dan Hanok Alobel;
- Bahwa Saksi tidak tahu status jalan yang berada di bagian selatan dari selatan dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar musyawarah Desa untuk penetapan jalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu milik siapa tanah di sebelah selatan dari jalan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Matias Tarmo;
- Bahwa Kali itu tempat air mengalir saat musim hujan;
- Bahwa Saksi sering lewat dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa ketika hujan lebat baru ada air dari di kali Atopgen;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat II Welem Imanuel Alobel dan Tergugat III Alexander Alobel;

Halaman 34 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat II Welem Imanuel Alobel dan Tergugat III Alexander Alobel berasal dari suku mana;
- Bahwa Saksi pernah keluar dari Desa Margeta tetapi sudah lama;
- Bahwa tanah di dusun A, Desa Margeta pernah diukur oleh BPN pada tahun 2002;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Melkisedek Alobel;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa ketua BPD pada tahun 2002 sampai tahun 2007;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghibahkan tanah Puskesmas Pembantu kepada Dinas Kesehatan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Bun Alobel;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar nama Bun Alobel;
- Bahwa setiap tahun yang menggarap tanah obyek sengketa adalah Penggugat;
- Bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Penggugat menanam padi, jagung dan kacang di tanah obyek sengketa;
- Bahwa tahun lalu Penggugat tidak menanam di tanah obyek sengketa karena sudah dibangun pondasi;
- Bahwa Saksi tidak ikut saat pembersihan tanah obyek sengketa karena Saksi sedang bekerja di pantai sebagai pegawai PT TOM;
- Bahwa Saksi tahu papan/plang di tanah obyek sengketa tetapi Saksi tidak tahu siapa yang menanam papan/plang tersebut;
- Bahwa tulisan di papan/plang tersebut "tanah ini bersertifikat milik keluarga Alobel";
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa papan/plang ditanam oleh Tergugat II Welem Imanuel Alobel;
- Bahwa Saksi ikut saat penyelesaian masalah tanah obyek sengketa di Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berita acara penyelesaian masalah tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi sudah pulang ketika masih di pertengahan acara penyelesaian masalah tersebut sehingga tidak tahu hasilnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan hasil dari penyelesaian masalah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa yang harus menghibahkan tanah obyek sengketa adalah Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal Tergugat III Alexander Alobel;

Halaman 35 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kehadiran Tergugat II Welem Imanuel Alobel diketahui oleh saudaranya atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat III Alexander Alobel sangat keberatan terhadap pembangunan pondasi tersebut;
- Bahwa yang penanggung jawab pembangunan pondasi pos pelayanan biduan Tronter adalah Orias Alokabel kemudian diganti oleh Yerobeam Alokabel;
- Bahwa yang keberatan atas pembangunan pondasi pos pelayanan biduan Tronter adalah Tergugat II Welem Imanuel Alobel;
- Bahwa Tergugat II Welem Imanuel Alobel menyampaikan keberatan dengan cara beradu mulut di lokasi pembangunan pondasi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Tergugat I Mikael D. Lalel memberi kuasa kepada Tergugat II Welem Imanuel Alobel dan Tergugat III Alexander Alobel untuk menyampaikan keberatan terhadap pembangunan pondasi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita anggota pos pelayanan biduan Tronter yang lain;
- Bahwa Tergugat I Mikael D. Lalel dan Tergugat III Alexander Alobel menyampaikan keberatan dengan cara bersurat kepada pihak pos pelayanan biduan Tronter;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat persetujuan pengembalian tanah hibah kepada Penggugat namun Saksi tidak membacanya;
- Bahwa Saksi tahu isi surat tersebut dari Ketua pos pelayanan biduan Tronter;
- Bahwa orang tua Penggugat masih hidup namun Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa Saksi pernah melihat bapak kandung Penggugat namanya Yusak Cornelis Tarmo;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Yusak Cornelis Tarmo berusaha di tanah obyek sengketa;
- Bahwa saat mediasi Tergugat II Welem Imanuel Alobel dan Tergugat III Alexander Alobel tidak pernah menunjukan SHM tanah obyek sengketa;
- Bahwa Tergugat I Mikael D. Lalel tidak pernah ikut penyelesaian masalah di Kantor Desa, Kantor Kecamatan ataupun di Kantor BPN;
- Bahwa Saksi mengikuti mediasi di Kantor Desa dan di Kantor BPN namun tidak sampai selesai;
- Bahwa saat mediasi di Kantor Desa SHM tidak ditunjukan;

Halaman 36 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertemuan sekitar 1 (satu) jam lebih hanya dengar tentang SHM yang dibicarakan dan saat itu Penggugat meminta agar SHM tersebut ditunjukkan namun tidak ditunjukkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang letakan batu pertama pondasi pos pelayanan biduan Tronter;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang letakan batu pertama karena tenda di sebelah jalan ditutup menggunakan sekat daun kelapa yang tingginya sampai ke atap tenda;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali mediasi di Kantor Desa namun Saksi hanya 1 (satu) kali mengikuti mediasi di Kantor Desa;
- Bahwa Saksi tidak ikut saat mediasi di Kantor Kecamatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut para pihak menerangkan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

5. JONISIUS I. KANAIRMAIH, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tanah obyek sengketa di dusun A, Desa Margeta, Kecamatan Alor Barat Daya, kabupaten Alor;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa sekitar 2850 (dua ribu delapan ratus lima puluh) meter persegi;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa: sebelah Timur berbatasan dengan tanah keluarga Kanairmai (Anderias Kanairmai);
- Bahwa Anderias Kanairmai tidak diminta jadi saksi karena gangguan pendengaran;
- Bahwa bukti tanah bagian timur dari tanah obyek sengketa adalah milik Anderias Kanairmai karena ada pohon jati yang ditanam oleh Anderias Kanairmai;
- Bahwa pohon-pohon jati tersebut ditanam pada tahun 1980an saat ada program dari Dinas Kehutanan dan sebagian besar dari pohon-pohon jati tersebut terbakar;
- Bahwa Keluarga Alobel tidak pernah permasalahan tanah tersebut;
- Bahwa sebelah barat tanah obyek sengketa berbatasan dengan Kali Atopen;
- Bahwa dapat saya gambarkan itu adalah kali;
- Bahwa sebelah utara tanah obyek sengketa berbatasan dengan sisa dari tanah tanah obyek sengketa;
- Bahwa sebelah selatan tanah obyek sengketa berbatasan dengan jalan;

Halaman 37 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari arah utara ke arah barat tanah obyek sengketa ada kali;
- Bahwa di bagian selatan dari tanah obyek sengketa ada kali sampai ke pantai;
- Bahwa kalau hujan air mengalir dari utara ke selatan melalui batas utara ke selatan dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa 2850 (dua ribu delapan ratus lima puluh) meter persegi;
- Bahwa Saksi tahu karena melihat surat gugatan;
- Bahwa tanah bagian utara dari tanah obyek sengketa adalah tanah milik Penggugat
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat mendapat tanah tersebut dari siapa;
- Bahwa Saksi ikut penyelesaian masalah tanah obyek sengketa di Kantor BPN;
- Bahwa Saksi menandatangani berita acara penyelesaian masalah di Kantor BPN namun Saksi tidak membaca berita acara tersebut;
- Bahwa Yusak Tarmo adalah bapak kandung dari Penggugat;
- Bahwa sebelah timur tanah obyek sengketa berbatasan dengan tanah bapak Saksi, Saksi tahu dari bapak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bapak Saksi menanam jati dengan siapa;
- Bahwa saat kebakaran jati Saksi tidak melihat, hanya mendengar dari cerita bapak Saksi;
- Bahwa sebelah selatan tanah obyek sengketa berbatasan dengan jalan
- Bahwa jalan tersebut sudah ada dari dulu;
- Bahwa Saksi dengar dari bapak bahwa jalan tersebut sudah ada dari dulu namun tidak disampaikan dari tahun berapa;
- Bahwa tanah di bagian selatan dari jalan adalah tanah milik bapak Saksi;
- Bahwa tanah tersebut didapat dari hasil garapan sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan bapak Saksi menggarap tanah tersebut;
- Bahwa secara umum kali itu ketika hujan terjadi banjir sampai ke laut;
- Bahwa mata air ada satu di bagian selatan dari tanah obyek sengketa
- Bahwa ketika keluar air tetap disitu dan ada kolam kecil;
- Bahwa terakhir kali hujan dan banjir di bagian barat dari tanah obyek sengketa pada tahun 1990an;
- Bahwa Saksi sering pergi ke Tronter;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghibahkan tanah Puskesmas Pembantu kepada Dinas Kesehatan;

Halaman 38 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat karena dulu pada tahun 1996/1997 bapak Saksi memberitahu tanah tersebut adalah milik Penggugat dan pada tahun 1999 ada kandang kambing milik Penggugat di tanah obyek sengketa yang dikelilingi oleh batu besar;
- Bahwa batu besar tersebut ada di dekat tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar ada tanah milik keluarga Koilhar di sekitar tanah obyek sengketa;
- Bahwa bapak Saksi bekerja di bagian timur dari tanah obyek sengketa sejak pindah dari kampung lama;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar Bun Alobel;
- Bahwa tanah bapak Saksi belum ada sertifikat;
- Bahwa batas antara tanah milik bapak Saksi dengan tanah obyek sengketa ada batu besar dan pohon kayu putih di bagian selatan;
- Bahwa pada tahun 2002 Saksi tidak tinggal di Margeta, Saksi sudah tinggal di Apui;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar pada tahun 2002 ada pengukuran tanah di Margeta;
- Bahwa Saksi tidak tahu di dusun A ada tanah milik Negara;
- Bahwa jalan di bagian selatan tanah obyek sengketa masih berbentuk tanah, sudah ada sebelum orang kampung lama turun ke Tronter;
- Bahwa Saksi tidak tahu lapangan itu tanah milik siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada keluarga Tarmo lain yang menguasai tanah di sekitar tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah milik bapak Saksi di bagian timur dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa batas tanah milik bapak Saksi hanya tahu bagian barat berbatasan dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah milik bapak Saksi di bagian selatan dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat ada tanah lain sekitar tanah obyek sengketa atau di Tronter;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut para pihak menerangkan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

6. KRISPUSPONKANIS ALOKABEL, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dengar pos pelayanan di Tronter;

Halaman 39 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dengar pos pelayanan biduan Tronter membangun pondasi;
- Bahwa pondasi dibangun di tanah obyek sengketa sekarang;
- Bahwa di pos pelayanan biduan Tronter ada Ketua, Sekretaris, bendahara dan anggota;
- Bahwa anggota pos pelayanan biduan Tronter ada 110 (seratus sepuluh) orang lebih termasuk anak-anak;
- Bahwa Ketua pertama pos pelayanan biduan Tronter adalah Orias Alokabel setelah meninggal digantikan Yerobeam Alokabel ;
- Bahwa Orias Alokabel meninggal pada tahun 2020;
- Bahwa pos pelayanan biduan Tronter ada SK pendirian dari Majelis Klasis ABAD dan SK pengurus dari jemaat Zaitun Hopter;
- Bahwa anggota pos pelayanan biduan Tronter awalnya terbagi dua jemaat yaitu di Efrata Bural dan Nasaret Halerman;
- Bahwa Saksi tidak beribadah di Efrata Bural karena jaraknya terlalu jauh;
- Bahwa SK Majelis Klasis ABAD itu sah;
- Bahwa Pondasi pos pelayanan biduan Tronter dibangun atas kesepakatan dari anggota terlepas dari jemaat Zaitun Hopter yang berikan SK;
- Bahwa atas kesepakatan bersama pos pelayanan biduan Tronter minta tanah dari Penggugat;
- Bahwa SK kepengurusan pos pelayanan biduan Tronter baru ada tahun 2020, tetapi sudah beribadah bersama sejak sepakat pada tahun 2019;
- Bahwa Saat itu pos pelayanan biduan Tronter beribadah di Kantor Desa;
- Bahwa Kepala Desa iijinkan pos pelayanan biduan Tronter untuk beribadah di Kantor Desa;
- Bahwa Anggota pos pelayanan biduan Tronter yang dewasa ada 60 (enam puluh) orang;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terkait adanya organisasi pos pelayanan biduan Tronter;
- Bahwa tanah kosong di Margeta banyak;
- Bahwa pos pelayanan biduan Tronter meminta tanah di Penggugat karena tanah tersebut lokasinya dekat dengan perkampungan;
- Bahwa Penggugat memberikan tanah secara sukarela dengan surat hibah;
- Bahwa Saksi pernah dengar Para Tergugat keberatan dan pos pelayanan biduan Tronter mengembalikan tanah milik Penggugat;

Halaman 40 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengurus pos pelayanan biduan Tronter mendapat SK dari Majelis Klasis ABAD;
- Bahwa Saksi pernah lihat SK dari Majelis Klasis ABAD, namun Saksi lupa siapa nama Ketua Klasis yang menandatangani SK tersebut;
- Bahwa pergantian Ketua/Penanggujawab pos pelayanan biduan Tronter berdasarkan kesepakatan bersama setelah ada pertemuan/rapat;
- Bahwa Saksi ikut pertemuan tetapi lupa kapan pertemuan tersebut diadakan;
- Bahwa Saksi beribadah di Efrata Bural dan berjalan ke Bural memakan waktu sekitar 1 (satu) jam;
- Bahwa Ibadah di Efrata Bural dimulai jam 07:30 WITA;
- Bahwa Saksi jalan dari Tronter jam 07:00 lewat;
- Bahwa tidak ada yang keberatan anggota pos pelayanan biduan Tronter ibadah di Kantor Desa karena telah sepakat dari 3 (tiga) mata jemaat;
- Bahwa yang sepakat 3 mata jemaat berdasarkan sidang mata jemaat;
- Bahwa yang hadir saat sidang mata jemaat adalah utusan dari 3 (tiga) mata jemaat;
- Bahwa Saksi tidak kenal Oktofianus Kairmo;
- Bahwa Saksi tinggal di Tronter;
- Bahwa Saksi tahu tanah obyek sengketa milik Penggugat karena Penggugat yang menggarap tanah obyek sengketa selama ini;
- Bahwa Penggugat menggarap tanah obyek sengketa dan menanam kacang hijau pada tahun 2000 dan saat itu Saksi baru kelas 3 SD;
- Bahwa Penggugat tanam dari bagain utara sampai tanah obyek sengketa
- Bahwa tidak setiap tahun Penggugat menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal Bun Alobel;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyerahkan tanah Puskesmas Pembantu kepada Dinas Kesehatan;
- Bahwa Saksi ikut membangun pondasi pos pelayanan biduan Tronter;
- Bahwa sebelum membangun pos pelayanan biduan Tronter ada pembersihan lahan;
- Bahwa setelah pembersihan lahan ada keberatan dari Para Tergugat;
- Bahwa sebelum pembuatan pondasi ada keberatan dari Para Tergugat;
- Bahwa saat pembuatan pondasi Tergugat II Welem Imanuel Alobel juga hadir;
- Bahwa Tergugat II Welem Imanuel Alobel hadir karena dapat undangan;
- Bahwa undangannya disampaikan melalui mata jemaat/gereja;

Halaman 41 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II Welem Imanuel Alobel pekerjaannya guru di Buraga;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat II Welem Imanuel Alobel tinggal dimana;
- Bahwa sekarang pondasi pondasi pos pelayanan biduan Tronter tidak dikerjakan lagi;
- Bahwa pondasi pondasi pos pelayanan biduan Tronter tidak dikerjakan lagi karena tanah ada sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Tergugat I Mikel D. Lalel juga keberatan atas pembangunan pondasi pondasi pos pelayanan biduan Tronter;
- Bahwa setelah sengketa Saksi tidak tahu Tergugat I Mikel D. Lalel datang ke Alor;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Tergugat I Mikel D. Lalel keberatan;
- Bahwa penentuan lokasi pembangunan pondasi pos pelayanan biduan Tronter atas kesepakatan bersama anggota;
- Bahwa kesepakatan melalui musyawarah;
- Bahwa organisasi pos pelayanan biduan Tronter tidak melakukan kajian terhadap lokasi tersebut;
- Bahwa penentuan lokasi tidak melibatkan Pemerintah Desa;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat II Welem Imanuel Alobel tanam papan/plang di tanah obyek sengketa;
- Bahwa papan/plang tersebut bertuliskan "tanah ini sudah bersertifikat atas nama keluarga Alobel"
- Bahwa Saksi hadir saat penyelesaian masalah tanah obyek sengketa di Desa;
- Bahwa Tergugat II Welem Imanuel Alobel ada tunjukan sertifikat tapi bukan sertifikat tanah obyek sengketa;
- Bahwa Tergugat II Welem Imanuel Alobel ikut kerja pondasi karena ada himbuan dari Kepala Desa agar mengundang masyarakat;
- Bahwa lupa tanggal saat hadir pertemuan di Desa terkait penyelesaian masalah tanah obyek sengketa;
- Bahwa saat itu yang hadir kira-kira 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Tergugat II Welem Imanuel Alobel dengan jelas;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Tergugat II Welem Imanuel Alobel sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa tidak dengar yang Tergugat II Welem Imanuel Alobel sampaikan kalau Penggugat buat rumah di tanah obyek sengketa tidak masalah;

Halaman 42 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mediasi di Kantor Desa selesai pada sore hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada keputusan secara tertulis;
- Bahwa Saksi tidak dengar saat itu Kepala Desa sampaikan bahwa "masalah ini kedua keluarga urus dulu setelah urus baru sampaikan kepada saya";
- Bahwa dalam organisasi pos pelayanan biduan Tronter Ketua juga sebagai penanggung jawab/ Penatua;
- Bahwa ada SK secara tertulis terkait Ketua dalam organisasi pos pelayanan biduan Tronter;
- Bahwa Saksi pernah melihat SK ketua organisasi pos pelayanan biduan Tronter;
- Bahwa Saksi tidak tahu mekanisme pendirian organisasi pos pelayanan biduan Tronter;
- Bahwa pendirian organisasi pos pelayanan biduan Tronter ada dalam aturan Sinode, harus ada dalam gereja yang sudah beradministrasi;
- Bahwa ada SK pendirian organisasi pos pelayanan biduan Tronter dari Majelis Klasis ABAD;
- Bahwa di sebelah selatan tanah obyek sengketa ada kali, sumbernya dari mata air bangian utara;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut para pihak menerangkan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, di persidangan Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Surat keterangan dari bapak OKTOFIANUS B. KAIRMO, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari asli Surat Keterangan bapak LODOWIK LITBAGAI, selanjutnya diberi tanda T- 2;
3. Fotokopi dari asli Surat keterangan bapak LODEWIK KLAKIK, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi dari asli Surat Keterangan BARNABAS HAIRMO, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi dari asli Surat Keterangan bapak RUBEN A. ALIM, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Bapak AGUSTINUS ALBERTUS LITBAGAI, selanjutnya diberi tanda T-6;

Halaman 43 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Bapak PAULUD W. KOILAL, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Akta Nikah, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Akta Kematian Nomor : kel.KTM.474/4451/IX/2020 , selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi dari print out Denah Objek sengketa, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi dari asli sertifikat hak milik Nomor.06/2002. Surat Ukur Nomor 63/Margeta/2002 tanggal 07 Oktober 2002, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotokopi dari fotokopi Surat keterangan penyerahan tanah oleh MELKISEDEK ALOBEL, selanjutnya diberi tanda, T-12;
13. Fotokopi dari fotokopi berita acara Mediasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Alor Nomor 18/600.13.53.05/XI/2020, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Kepala Desa Margeta, selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Kepala Desa Margeta, selanjutnya diberi tanda T-15;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan bukti surat dimaksud telah *dinazegelen* dan diberikan materai yang cukup serta ditunjukkan surat aslinya sehingga surat-surat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan sebagai alat bukti surat, kecuali bukti surat bertanda T- 8, T-9, T-12, T-13 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, di persidangan Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu sebagai berikut:

1. BERNABAS HAIRMO di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir karena ada perkara tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Dusun A, Desa Margeta, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa sekitar 2000 (dua ribu) sampai 3000 (tiga ribu) meter persegi;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa:
 - sebelah Timur berbatasan dengan tanah keluarga Alobel (Koilum Alobel);

Halaman 44 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah keluarga Alobel (Bun Alobel);
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah keluarga Alobel (Hanok Alobel);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah keluarga Tarmo (MatiasTarmo) bukan Penggugat;
- Bahwa Koilum Alobel dan Bun Alobel adalah saudara sepupu;
- Bahwa bagian timur dari tanah obyek sengketa ada pohon jati yang ditanam gotong-royong oleh masyarakat pada tahun 1982;
- Bahwa Saksi ikut tanam pohon jati saat itu;
- Bahwa yang ikut tanam saat itu ada Daniel Lalel (alm), Matheus Koilal, Karel Arukoil, Yusak Tarmo (bapak kandung penggugat) dan lain-lain;
- Bahwa Melkisedek Alobel adalah anak dari Bun Alobel;
- Bahwa Melkisedek Alobel sudah meninggal;
- Bahwa Tergugat II Welem Imanuel Alobel dan Tergugat III Alexander Alobel adalah anak dari Melkisedek Alobel;
- Bahwa Melkisedek Alobel mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu Santi Alobel, Anjelina Alobel, Welem Imanuel Alobel, Alexander Alobel dan Anton Alobel;
- Bahwa di bagian barat tanah obyek sengketa tidak ada kali;
- Bahwa saat musim hujan besar ada banjir tetapi 1 (satu) jam langsung kering;
- Bahwa di tempat lain di Desa Margeta juga begitu;
- Bahwa tempat yang terjadi banjir tidak bisa di sebut kali;
- Bahwa Kali itu airnya tetap dan ada jalur sungai serta ada batu-batu;
- Bahwa di Atopgen tidak ada batu-batu seperti kali pada umumnya;
- Bahwa saat tanah obyek sengketa di bersihkan kami mengira untuk ditanami namun ternyata ada pembangunan pondasi jadi keluarga Alobel keberatan;
- Bahwa Keluarga Alobel ada keberatan dengan pembangunan pondasi sehingga di mediasi di Kantor Desa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Tergugat II Welem Imanuel Alobel tanam papan/plang di tanah obyek sengketa tetapi Saksi tidak melihat papan/plang tersebut;
- Bahwa masalah tanah obyek sengketa pernah diselesaikan di Kantor Desa;
- Bahwa Saksi ikut saat penyelesaian masalah tersebut;

Halaman 45 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada hasil penyelesaian di Kantor Desa namun saat itu Kepala Desa sampaikan “jangan membangun dulu”;
- Bahwa saat penyelesaian di Kantor desa pondasi belum dibuat;
- Bahwa saat pembuatan pondasi, kami diundang secara umum lewat gereja;
- Bahwa setelah pondasi dibuat Tergugat II Welem Imanuel Alobel masih keberatan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada penyelesaian terkait tanah obyek sengketa di Kantor Kecamatan;
- Bahwa Saksi Ikut hadir saat itu, namun tidak ada kesepakatan karena masing-masing mempertahankan pendapat, jadi Camat kembalikan ke Desa namun tidak ada mediasi lagi di Desa;
- Bahwa Saksi juga hadir saat mediasi di Kantor BPN namun tidak ada kesepakatan tetapi ada berita acara;
- Bahwa Saksi tahu Atopgen itu nama tempat, di bagian selatan dari tanah obyek sengketa ada legong/cekungan yang disebut Atop;
- Bahwa legong/cekungan ada air di bagian selatan dari tanah obyek sengketa dekat pantai;
- Bahwa di sekitar tanah obyek sengketa pernah diukur tanah untuk menjadi tanah pekarangan oleh Melkisedek Alobel;
- Bahwa tanah yang diukur tersebut adalah tanah milik Melkisedek Alobel dari ayahnya Bun Alobel;
- Bahwa yang menyerahkan Tanah Puskesmas pembantu kepada Dinas Kesehatan adalah Melkisedek Alobel;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menggarap tanah obyek sengketa;
- Bahwa di bagian utara dari tanah obyek sengketa digarap oleh Penggugat dan ditanami kacang hijau pada tahun 1997;
- Bahwa bahwa sebelum tahun 1997 Saksi tidak pernah melihat Penggugat menggarap tanah di bagian utara dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tinggal di Bural dan sering lewat tanah obyek sengketa melalui jalan besar;
- Bahwa Penggugat tidak menggarap tanah di bagian utara dari tanah obyek sengketa secara terus menerus;
- Bahwa Saksi tidak pernah pergi keluar daerah hanya tinggal di Margeta saja;
- Bahwa bekas batang padi di sekitar tanah obyek sengketa itu dari 2 (dua) tahun yang lalu;

Halaman 46 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa padi tersebut ditanam oleh Penggugat;
- Bahwa saat keluarga Alobel tahu tanah tersebut digarap oleh Penggugat, mereka tidak marah karena Penggugat adalah anak dalam suku;
- Bahwa Istri Hanok Alobel adalah Ferderika Kaimo;
- Bahwa Setelah Hanok Alobel meninggal, Ferderika Kaimo menikah dengan Yusak Tarmo kemudian lahirlah Penggugat;
- Bahwa bagian barat dari tanah obyek sengketa sampai lapangan adalah tanah garapan Bun Alobel;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita bapak kandung Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat ada tanah di Tronter, Desa Margeta yang sudah diukur;
- Bahwa Saksi pernah melihat orang-orang membersihkan tanah obyek sengketa secara berkelompok namun Saksi tidak tahu dari kelompok apa;
- Bahwa sebelum pondasi dibuat Tergugat II Welem Imanuel Alobel sudah buat larangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu pembangunan pondasi pos pelayanan biduan Tronter mendapat ijin dari siapa;
- Bahwa Saksi kenal baik dengan Ferderika Kaimo, masih hidup tetapi sementara sakit;
- Bahwa saat Melkisedek Alobel masih hidup ada yang pergi minta ijin (Yesaya Tangwal) untuk buat pos pelayanan tapi ditolak oleh melkisedek Alobel;
- Bahwa Jarak dusun A dan dusun B hampir 1 (satu) kilometer;
- Bahwa hampir tiap hari Saksi pergi ke dusun A, Desa Margeta;
- Bahwa Saksi ada banyak keluarga di dusun A jadi selalu pergi dan melewati jalan besar;
- Bahwa di sebelah selatan tanah obyek sengketa tidak ada jalan;
- Bahwa di sebelah barat tanah obyek sengketa tidak ada kali Atopgen;
- Bahwa di sebelah barat tanah obyek sengketa ada legong/cekungan saat hujan ada erosi yang mengalir sampai pantai;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Hanok Alobel meninggal;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Hanok Alobel pernah bekerja di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa saat masih muda Melkisedek Alobel pernah bekerja di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SHM tanah obyek sengketa;

Halaman 47 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mediasi di Desa Tergugat II Welem Imanuel Alobel membawa SHM tanah sebelah barat yang belum diganti nama;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Tergugat I Mikael D. Lalel memberikan kuasa kepada Tergugat II Welem Imanuel Alobel untuk perkara tanah obyek sengketa di Desa;
- Bahwa Tergugat I Mikael D. Lalel tinggal di Kupang dan sudah lama di sana;
- Bahwa Tergugat I Mikael D. Lalel pernah ke Margeta untuk kunjungi keluarga lalu langsung pulang ke Kupang;
- Bahwa Tergugat II Welem Imanuel Alobel tidak pernah menggarap tanah obyek sengketa sebelum perkara;
- Bahwa Tergugat III Alexander Alobel tidak pernah menggarap tanah obyek sengketa sebelum perkara;
- Bahwa Penggugat baru 2 (dua) tahun terakhir ini menggarap bagian utara dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah garapan dari Bun Alobel sehingga tanah obyek sengketa disebut sebagai milik Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Bun Alobel;
- Bahwa Saksi tahu Bun Alobel punya tanah dari cerita bapak kandung Saksi;
- Bahwa pada tahun 1997 keluarga Alobel tidak pernah menggarap tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah yang digarap oleh Bun Alobel lebih besar dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah yang digarap oleh Bun Alobel;
- Bahwa jati-jati yang ada disekitar tanah obyek sengketa ditanam atas suruhan pemerintah;
- Bahwa saat itu yang memberikan lokasi untuk menanam jati adalah Daniel Lalel;
- Bahwa Daniel Lalel mempunyai hubungan kekerabatan dengan keluarga Alobel;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Daniel Lalel memberikan tanah untuk ditanami jati;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari tahun 1980 sampai sekarang siapa yang bekerja di tanah obyek sengketa, sekarang pos pelayanan biduan Tronter yang melakukan kegiatan di tanah obyek sengketa;
- Bahwa sebelumnya tidak ada yang kerja di tanah obyek sengketa;

Halaman 48 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya dibersihkan tanah obyek sengketa masih berupa hutan belukar;
- Bahwa saat masih muda Melkisedek Alobel tinggal di rumah Hanok Alobel;
- Bahwa saat tanah obyek sengketa masih berupa hutan, Penggugat tinggal di Tronter;
- Bahwa bagian utara tanah obyek sengketa tidak berbatasan dengan keluarga Koilher;
- Bahwa keluarga Koilher di sebelah barat tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah di sebelah barat tanah obyek sengketa mempunyai SHM atas nama Melkisedek Alobel;
- Bahwa yang menanam jati dari Suku Kang tetapi tanah milik keluarga Alobel;
- Bahwa pohon jati tidak ditanam sampai tanah obyek sengketa karena diukur sekitar 100 (seratus) meter dari arah matahari terbit seluas 1 (satu) hektar;
- Bahwa orang tua menceritakan kepada saksi tahun 1980 bahwa tanah obyek sengketa milik keluarga Alobel;
- Bahwa bapak kandung Saksi cerita karena dari kecil bapak kandung Saksi tinggal dengan Bun Alobel;
- Bahwa Saksi pernah menceritakan hal tersebut kepada Tergugat II Welem Imanuel Alobel dan Tergugat III Alexander Alobel;
- Bahwa Saksi lupa kapan menceritakan hal tersebut kepada Tergugat II Welem Imanuel Alobel dan Tergugat III Alexander Alobel;
- Bahwa pada tahun 1997 Penggugat menanam kacang hijau di sebelah utara dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa Penggugat sendiri yang menanam kacang hijau saat itu;
- Bahwa bapak kandung Penggugat adalah Yusak Tarmo;
- Bahwa Yusak Tarmo tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa Istri dari Yusak Tarmo adalah Ferderika Kairmo;
- Bahwa Penggugat mempunyai 4 (empat) orang saudara kandung yaitu Simeon Tarmo, Joni Tarmo, Osias Tarmo dan Edison Tarmo;
- Bahwa Ferderika Kairmo masih hidup;
- Bahwa di sebelah selatan tanah obyek sengketa tidak ada jalan;
- Bahwa sebelum dan sesudah tahun 1997 Saksi tidak pernah melihat Yusak Tarmo menggarap tanah obyek sengketa;

Halaman 49 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelah selatan tanah obyek sengketa sering dilewati orang ke kebun atau pantai;
- Bahwa tidak ada yang tanam jagung di sebelah selatan dari tanah obyek sengketa yang sering dilewati oleh orang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut para pihak menerangkan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

2. LODOWIK LITBAGAI di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir karena ada perkara tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Dusun A, Desa Margeta, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
- Bahwa saat Pemeriksaan Setempat Saksi ada di tanah Saksi yang berada di sekitar tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa:
 - sebelah Timur berbatasan dengan tanah keluarga Alobel (Koilum Alobel);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah keluarga Alobel (Bun Alobel);
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah keluarga Alobel (Hanok Alobel);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah keluarga Tarmo (Natan Tarmo bukan Penggugat);
- Bahwa Bun Alobel adalah kakek kandung dari Tergugat II Welem Imanuel Alobel dan Tergugat III Alexander Alobel;
- Bahwa Bun Alobel mempunyai tanah sampai lewat lapangan;
- Bahwa Kantor Desa dan Puskesmas Pembantu masuk dalam tanah milik Bun Alobel;
- Bahwa Melkisedek Alobel adalah anak kandung dari Bun Alobel;
- Bahwa tanah milik Bun Alobel ada yang sudah diukur atas nama Melkisedek Alobel;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita orang tua;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa tanah Puskesmas Pembantu diserahkan oleh Melkisedek Alobel kepada Dinas Kesehatan;
- Bahwa nama Saksi adalah Lodowik Litbagai;
- Bahwa di Margeta Saksi sendiri yang bernama Lodowik Litbagai;

Halaman 50 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga menandatangani surat hibah tanah Puskesmas Pembantu dari Melkisedek Alobel kepada Dinas Kesehatan pada tahun 2007;
- Bahwa Saksi pernah melihat Bun Alobel di tahun 1940an;
- Bahwa Saksi melihat Bun Alobel di dusun A Tronter, Desa Margeta;
- Bahwa saat itu belum ada orang yang tinggal di dusun A Tronter, Desa Margeta;
- Bahwa saat itu Saksi pergi ke pantai baru bertemu Bun Alobel;
- Bahwa Saksi pergi ke pantai dengan Tertius Tarmo dan Matius Koilal untuk mencari meting;
- Bahwa saat itu Bun Alobel berumur sekitar 50 (lima puluh) tahun;
- Bahwa saat itu Bun Alobel yang menggarap semua tanah dari lapangan sampai tanah obyek sengketa;
- Bahwa Bun Alobel meninggal sekitar tahun 1950 lebih, Saksi lupa tepatnya kapan;
- Bahwa Saksi pernah keluar dari Margeta tahun 1953 untuk sekolah di Kalabahi
- Bahwa Saksi kembali ke Margeta pada tahun 1958 Bun Alobel sudah meninggal;
- Bahwa Saksi mendengar Bun Alobel meninggal saat Saksi masih di Kalabahi;
- Bahwa Bun Alobel dikubur di Tronter kampung lama;
- Bahwa istri dari Bun Alobel adalah Henderina Tarmo yang merupakan saudara dari Natan Tarmo;
- Bahwa bapak kandung dari Natan Tarmo bernama Welem Tarmo;
- Bahwa Istri dari Bun Alobel dikubur di tanah obyek sengketa;
- Bahwa sekarang kuburan dari Istri Bun Alobel tidak bisa dilihat lagi karena sering banjir;
- Bahwa Saksi lupa kapan istri dari Bun Alobel meninggal;
- Bahwa dari Bural ke Tronter Saksi mengikuti jalan setapak;
- Bahwa bagian utara dari tanah obyek sengketa digarap oleh Hanok Alobel yang merupakan anak dari Koilum Alobel;
- Bahwa Saksi pernah melihat Hanok Alobel saat masih hidup;
- Bahwa Istri dari Hanok Alobel adalah ferderika Kairmo yang sekarang adalah ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa Ferderika Kairmo tidak ada anak saat kawin dengan Hanok Alobel;

Halaman 51 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yusak Tarmo dan Ferderika Kairmo mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu Penggugat, Simeon Tarmo, Joni Tarmo, Osias Tarmo dan Edison Tarmo;
- Bahwa di sebelah barat tanah obyek sengketa tidak ada kali;
- Bahwa sejak Saksi lahir tidak pernah dengar kali Atopgen;
- Bahwa di Bural dan Tronter tidak ada kali Atopgen;
- Bahwa Atopgen nama tempat di bagian barat tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah melihat erosi di bagian barat tanah obyek sengketa ketika hujan lebat;
- Bahwa di hampir setiap rumah di Tronter sering erosi ketika hujan lebat;
- Bahwa pada tahun 1997 Penggugat bekerja di tanah obyek sengketa menanam jagung dan kacang hijau;
- Bahwa sebelum tahun 1997 Penggugat tidak bekerja di tanah obyek sengketa dan orang lain juga tidak ada yang bekerja disitu;
- Bahwa tidak setiap tahun Penggugat bekerja di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Hanok Alobel pernah bekerja di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Hanok Alobel sendiri yang bekerja di tanah obyek sengketa dan rumah Hanok Alobel berada di sebelah tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Ketua RW pada tahun 1984 sampai tahun 1989;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Kaur Desa pada tahun 1992 sampai tahun 2002;
- Bahwa Saksi pernah melihat Bun Alobel;
- Bahwa tanah milik Bun Alobel dari Atopgen sampai lapangan;
- Bahwa pernah ada terbit SHM pada tahun 2002 atas nama Melkias Alobel;
- Bahwa pada tahun 2002 banyak SHM yang terbit saat itu;
- Bahwa saat itu ada Prona;
- Bahwa Saksi tidak tahu keluarga lain yang mendapat sertifikat saat itu meminta ijin kepada keluarga Alobel atau tidak saat mengukur tanah mereka;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat menghibahkan tanah obyek sengketa kepada pos pelayanan biduan Tronter;
- Bahwa Saksi tidak pernah menegur saat Penggugat menghibahkan tanah tanah obyek sengketa kepada pos pelayanan biduan Tronter;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Tergugat II Welem Imanuel Alobel dan Tergugat III Alexander Alobel keberatan saat pembangunan pondasi pos pelayanan biduan Tronter;

Halaman 52 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut saat mediasi tanah obyek sengketa di Desa;
- Bahwa Pemerintah Desa yang meminta Saksi untuk hadir dan saat itu Saksi sampaikan tanah obyek sengketa adalah milik keluarga Alobel tetapi Penggugat tetap mempertahankan pendapatnya;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat I Mikael D. Lalel;
- Bahwa Tergugat I Mikael D. Lalel ada di Kupang dan sudah lama tinggal di Kupang;
- Bahwa saat penyelesaian masalah di Desa Tergugat I Mikael D. Lalel tidak ada;
- Bahwa pada tahun 1997 keluarga Alobel tidak bekerja di tanah obyek sengketa;
- Bahwa selain keluarga Alobel ada juga keluarga lain yang punya tanah di Tronter;
- Bahwa saat itu Bun Alobel yang pertama turun dan menetap di Tronter;
- Bahwa pada tahun 1963 orang dari kampung lama turun baru ada orang di Tronter;
- Bahwa Tarmo juga adalah marga;
- Bahwa keluarga Tarmo turun ke Tronter pada tahun 1963;
- Bahwa sebelah selatan tanah obyek sengketa berbatasan dengan tanah Natan Tarmo;
- Bahwa Natan Tarmo bisa punya tanah berbatasan dengan tanah obyek sengketa karena mereka mempunyai hubungan ipar;
- Bahwa Penggugat tinggal di Tronter tetapi bukan di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu Yusak Tarmo tinggal di Tronter di luar dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa Bun Alobel mempunyai anak bernama Melkisedek Alobel;
- Bahwa Bun Alobel mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Melkisedek Alobel, Kasper Alobel, Arka Alobel, dan seorang perempuan yang saya lupa namanya;
- Bahwa Penggugat menggarap tanah obyek sengketa pada tahun 1997;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menggarap tanah obyek sengketa sebelum tahun 1997;
- Bahwa Penggugat bisa menggarap tanah obyek sengketa karena bisa dikatakan Penggugat dan keluarga Alobel 1 (satu) rumah (keluarga dekat);
- Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik keluarga Alobel;

Halaman 53 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tahun 1997 keluarga Alobel tidak pernah menggarap tanah obyek sengketa;
- Bahwa Yusak Tarmo tidak pernah menggarap tanah obyek sengketa;
- Bahwa Hanok Alobel pernah membuat rumah di dekat tanah obyek sengketa;
- Bahwa Hanok Alobel tinggal dengan istrinya di dekat tanah obyek sengketa;
- Bahwa sebelum Hanok Alobel meninggal dunia, Yusak Tarmo tinggal dengan orang tuanya, jauh dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa saat Yusak Tarmo menikah dengan Ferderika Kairmo, mereka tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa setelah menikah Yusak Tarmo dengan Ferderika Kairmo berkebun di tanah lain bukan tanah milik Hanok Alobel;
- Bahwa yang lebih dekat ke tanah obyek sengketa adalah rumah Hanok Alobel bukan rumah Yusak Tarmo;
- Bahwa setelah tahun 1997, 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun kemudian baru Penggugat menggarap tanah obyek sengketa lagi;
- Bahwa saat pembangunan pondasi pos pelayanan biduan Tronter ada banyak orang;
- Bahwa ada undangan lewat gereja untuk pembangunan pondasi pos pelayanan biduan Tronter;
- Bahwa Saksi hadir saat pembangunan pondasi pos pelayanan biduan Tronter;
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah pengumuman keluar baru pembangunan pondasi dimulai;
- Bahwa sebelumnya Saksi dengar ada yang keberatan dengan pembangunan pondasi pos pelayanan biduan Tronter;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar ada orang lain yang keberatan selain Para Tergugat saat Penggugat menghibahkan tanah obyek sengketa kepada pos pelayanan biduan Tronter;
- Bahwa Tergugat II Welem Imanuel Alobel dan Tergugat III Alexander Alobel tahu pada tahun 1997 Penggugat menggarap tanah obyek sengketa;
- Bahwa Tergugat II Welem Imanuel Alobel dan Tergugat III Alexander Alobel tidak keberatan saat Penggugat menggarap tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut para pihak menerangkan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Halaman 54 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. YONATAN TARMO di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir karena ada perkara tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Dusun A, Desa Margeta, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa sekitar 3000 (tiga ribu) meter persegi;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa:
 - sebelah Timur berbatasan dengan tanah keluarga Alobel (Koilum Alobel);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah keluarga Alobel (Bun Alobel);
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah keluarga Alobel (Hanok Alobel);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Saksi;
- Bahwa di Desa Saksi sebagai Ketua RT dari tahun 2002 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi hadir saat Pemeriksaan Setempat tanah obyek sengketa;
- Bahwa saat Pemeriksaan Setempat bagian selatan tanah obyek sengketa ada jalan namun awalnya tidak ada jalan tetapi karena jalan di bagian atas (utara) sulit dilewati jadi sementara jalan dari situ ke navigasi;
- Bahwa yang dikatakan jalan itu ada sebagian tanah Saksi dan sebagian lagi tanah milik keluarga Alobel;
- Bahwa penguasaan tanah tersebut dari orang tua Saksi sebelum orang turun ke Tronter;
- Bahwa bapak kandung saya bernama Welem Tarmo;
- Bahwa saudara kandung Saksi adalah Salmon Tarmo, Matias Tarmo dan Elisabeth Tarmo;
- Bahwa bagian selatan dari tanah obyek sengketa dikuasai bersama oleh Saksi dan saudara-saudaranya;
- Bahwa bagian barat dari tanah obyek sengketa dikuasai oleh Bun Alobel;
- Bahwa Saksi tidak kenal Bun Alobel, cuma dengar nama tetapi Saksi kenal anaknya yang bernama Melkisedek Alobel;

Halaman 55 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak dari Melkisedek Alobel bernama Santi Alobel, Anjelina Alobel, Welem Imanuel Alobel, Alexander Alobel dan Anton Alobel;
- Bahwa di bagian barat dari tanah obyek sengketa tidak ada kali;
- Bahwa Saksi tidak pernah keluar lama dari Tronter;
- Bahwa di Tronter tidak pernah ada debit air besar yang bertahan sampai 2 (dua) minggu tetapi kalau hujan air mengalir lewat bagian barat dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa di tempat lain di Tronter juga ada tempat seperti itu;
- Bahwa di bagian barat dari tanah obyek sengketa itu bukan kali;
- Bahwa Kali itu tempat air mengalir ada batu dan air itu bertahan dalam waktu yang lama;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat menggarap di bagian utara dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa saat itu Penggugat menanam kacang namun Saksi lupa pada tahun berapa;
- Bahwa Penggugat menanam sekali saja tidak setiap tahun;
- Bahwa Saksi hanya melihat Penggugat menanam 1 (satu) kali saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah obyek sengketa adalah milik Bun Alobel;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita bapak kandung Saksi;
- Bahwa biasanya ketika rapat di Desa juga melibatkan Ketua RT;
- Bahwa tanah milik Saksi yang sering dilewati/digunakan sebagai jalan tidak pernah dibicarakan saat rapat di Desa;
- Bahwa jarak rumah Saksi dari tanah obyek sengketa sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa tanah yang ada rumah Saksi sudah bersertifikat atas nama Saksi;
- Bahwa tanah milik Saksi diukur pada tahun 2002;
- Bahwa pada tahun 2002 ada orang lain juga yang tanahnya diukur bersama dengan tanah milik Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Melkisedek Alobel;
- Bahwa tanah milik Melkisedek Alobel di bagian utara dekat Kantor Desa;
- Bahwa Melkisedek Alobel dulu bekerja sebagai Guru dan setelah pensiun jadi ketua BPD;

Halaman 56 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kantor Desa dulunya adalah tanah milik Bun Alobel sampai dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita orang tua bahwa sebelum orang kampung lama turun ke Tronter, bapak Saksi dan Bun Alobel yang menetap lebih dahulu di Tronter;
- Bahwa Tronter dulu namanya Atopgen;
- Bahwa Tronter itu nama kampung lama;
- Bahwa orang dari Tronter/kampung lama turun sekitar tahun 1960;
- Bahwa sekitar tahun 1940an orang tua Saksi dan Bun Alobel sudah ada di situ;
- Bahwa rumah Saksi ada di arah barat dari Puskesmas Pembantu;
- Bahwa yang menyerahkan tanah Puskesmas Pembantu kepada kepada Dinas Kesehatan adalah Melkisedek Alobel;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat Melkisedek Alobel menyerahkan tanah Puskesmas Pembantu kepada kepada Dinas Kesehatan pada tahun 2007;
- Bahwa di Tronter sekarang tidak ada mata air, kalau di bagian bawah dari kampung yang ada mata air;
- Bahwa mata air di bagian bawah kampung airnya keluar dari lubang batu dan pada musim panas dia surut tetapi tidak kering dan terus mengalir ke pantai;
- Bahwa sebelah timur tanah obyek sengketa adalah tanah milik Koilum Alobel;
- Bahwa Koilum Alobel dengan Bun Alobel adalah anak dan bapak;
- Bahwa Koilum Alobel dengan Hanok Alobel adalah anak bapak;
- Bahwa Bun Alobel dengan Hanok Alobel adalah kakak adik;
- Bahwa keluarga Alobel dan Tarmo dari suku Malahing;
- Bahwa Saksi ikut saat Pemeriksaan Setempat tanah obyek sengketa;
- Bahwa sebagian jalan masuk tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah palang/menutup jalan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanam sesuatu di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melarang orang lewat dari tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menggarap tanah obyek sengketa, Penggugat bekerja di sebelah utara dari tanah obyek sengketa;

Halaman 57 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang yang kerja di bagian utara dari tanah obyek sengketa adalah Penggugat;
- Bahwa Para Tergugat tidak keberatan Penggugat bekerja di sebelah utara dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah di sebelah utara dari tanah obyek sengketa adalah milik Hanok alobel;
- Bahwa keluarga Alobel tidak keberatan Penggugat bekerja di sebelah utara dari tanah obyek sengketa karena mereka keluarga;
- Bahwa di tanah obyek sengketa pernah kerja pondasi;
- Bahwa pondasi tersebut milik pos pelayanan biduan Tronter;
- Bahwa Saksi tidak tahu pondasi tersebut dibangun atas ijin siapa;
- Bahwa Saksi pernah dengar Penggugat menghibahkan tanah obyek sengketa kepada pos pelayanan biduan Tronter;
- Bahwa pondasi dibangun dengan undangan kepada masyarakat sekitar;
- Bahwa undangan tersebut disebar dari mulut ke mulut;
- Bahwa mata gereja juga diundang untuk pembangunan pondasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu undangan disebarkan lewat gereja;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat pembangunan pondasi;
- Bahwa saat pembangunan pondasi tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Saksi kenal Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Para Tergugat bekerja di tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah obyek sengketa sudah bersertifikat;
- Bahwa Saksi pernah dengar Para Tergugat berkeberatan dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa saat mediasi di Desa masalah tidak selesai;
- Bahwa Saksi mendengar bahwa Tergugat II Welem Imanuel Alobel dan Tergugat III Alexander Alobel membawa sertifikat saat mediasi di Desa bahkan sampai ke Kantor Kecamatan dan Kantor BPN;
- Bahwa Para Tergugat keberatan Penggugat menghibahkan tanah obyek sengketa kepada pos pelayanan biduan Tronter karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat sebelumnya;
- Bahwa tanah obyek sengketa milik keluarga Alobel;
- Bahwa tanah Puskesmas Pembantu milik keluarga Alobel;
- Bahwa batas tanah keluarga Alobel dari pinggir lapangan bagian barat sampai bagian timur berbatasan dengan tanah Samuel Eriyat

Halaman 58 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sudah lewat tanah obyek sengketa), bagian utara Saksi tidak tahu dan bagian selatan berbatasan dengan tanah Saksi;

- Bahwa dari pinggir lapangan sampai tanah Samule Eriyat sudah ada 1 (satu) orang yang punya SHM;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mempunyai SHM tersebut adalah Melkisedek Alobel;
- Bahwa sebelah timur dari tanah obyek sengketa sekarang tidak digarap keluarga Alobel;
- Bahwa tanah Saksi di bagian selatan dari tanah obyek sengketa dibuat kebun;
- Bahwa di bagian selatan dari tanah obyek sengketa ada kali dibawah tebing;
- Bahwa di bagian utara dari tanah obyek sengketa ada kali yang mengalir sampai bagian selatan ketika hujan;
- Bahwa tanah obyek sengketa tidak ada sertifikat;
- Bahwa tanah milik Saksi didapat dari usaha orang tua sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah di bagian utara dari tanah obyek sengketa pernah digarap oleh orang tua Penggugat atau tidak;
- Bahwa bagian utara dari tanah obyek sengketa adalah tanah milik keluarga Alobel;
- Bahwa Penggugat menggarap tanah di bagian utara dari tanah obyek sengketa karena mereka masih satu rumpun keluarga;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat minta ijin di keluarga Alobel atau tidak untuk menggarap tanah di bagian utara dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah di bagian barat dari tanah obyek sengketa yang pernah diukur oleh keluarga Alobel;
- Bahwa tanah tersebut belum ada sertifikat karena saat pengukuran dari Kantor BPN sudah ada patokan ukuran sehingga hanya sedikit yang diukur saat itu;
- Bahwa tanah saya di dekat tanah obyek sengketa belum diukur;
- Bahwa tanah milik Melkisedek Alobel yang sudah bersertifikat ada di bagian barat dari tanah obyek sengketa di pinggir lapangan;
- Bahwa jalan di bagian selatan dari tanah obyek sengketa terbentuk pada tahun 2014;
- Bahwa pada tahun 2014 ada proyek jadi buat jalan alternatif dari situ;

Halaman 59 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang punya proyek saat itu adalah Beti Lelanghulu;
- Bahwa saat itu Beti Lelanghulu bilang kepada Saksi terkait jalan “kita buka jalan dari situ ke pantai nanti habis proyek baru kita tutup”;
- Bahwa saat itu Beti Lelanghulu tidak minta ijin di keluarga Alobel;
- Bahwa Saksi tidak kenal Bun Alobel hanya dengar nama saja, istrinya Henderina Tarmo;
- Bahwa Henderina Tarmo dengan bapak Saksi bersaudara kandung;
- Bahwa tanah obyek sengketa ada di wilayah RT Saksi;
- Bahwa dari tahun 2002 tidak ada yang sengketa tanah obyek sengketa;
- Bahwa kalau ada masalah tanah akan diselesaikan oleh Kepala Desa;
- Bahwa dari awal masalah tanah obyek sengketa langsung ditangani oleh kepala Desa
- Bahwa Kepala Desa Margeta saat ini adalah Yehuda Litbagai;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberi tahu bahwa ada masalah tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi adalah Ketua RT 04;
- Bahwa Saksi menjadi Ketua RT dari tahun 2002 lupa tanggal dan bulan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Orang tua dari Penggugat adalah Yusak Tarmo dan Ferderika Kairmo;
- Bahwa pondasi yang ada di tanah obyek sengketa dibangun oleh pos pelayanan biduan Tronter;
- Bahwa sebelum ada gugatan tanah obyek sengketa tidak pernah digarap oleh Yusak Tarmo;
- Bahwa Ferderika Kairmo pernah menggarap tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita bapak Saksi yang bernama Welem Tarmo;
- Bahwa bahasa dari bapak Saksi yang disampaikan saat itu “di tanah sengketa ada beberapa yang garap termasuk Ferderika Kairmo”;
- Bahwa selain Ferderika Kairmo ada Bun Alobel, Hanok Alobel, Kasper Alobel, yang menggarap tanah obyek sengketa;

Halaman 60 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dengar cerita tersebut saat berumur 9 (sembilan) tahun pada tahun 1983;
- Bahwa selama menjadi Ketua RT ada pernah saling klaim terkait tanah obyek sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Para Tergugat saling klaim terkait tanah obyek sengketa karena Saksi melihat langsung;
- Bahwa Saksi tidak tahu struktur organisasi pos pelayanan biduan Tronter;
- Bahwa Saksi kenal Orias Alokabel;
- Bahwa Orias Alokabel adalah Penatua/Penangguag Jawab di pos pelayanan biduan Tronter;
- Bahwa Orias Alokabel tidak pernah menceritakan latar belakang pembangunan pondasi pos pelayanan biduan Tronter di tanah obyek sengketa;
- Bahwa di bagian barat tanah obyek sengketa tidak ada kali;
- Bahwa mata air ada di bagian selatan dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa jarak mata air dengan tanah obyek sengketa sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa tanah yang penggugat garap ada di bagian utara dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa sejak Pemeriksaan Setempat sampai sekarang Penggugat ada tanam padi dan jagung di bagian utara dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat menanam 2 (dua) minggu lalu di bagian utara dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah obyek sengketa tidak di ukur karena Kantor BPN punya batas/patokan untuk diukur pada tahun 2002;
- Bahwa pada tahun 2002 ada 3 (tiga) bidang tanah Saksi yang diukur dan sudah bersertifikat tetapi itu adalah tanah pekarangan bukan tanah kebun;
- Bahwa pada tahun 2002 yang diukur hanya tanah pekarangan saja, yang lain tidak diukur;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat ada mintakan untuk mengukur tanah obyek sengketa atau tidak;
- Bahwa proyek jalan setapak pada tahun 2014;

Halaman 61 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Beti Lelanghulu minta ijin di orang kampung untuk buka jalan alternatif sementara saja dan setelah selesai proyek jalan langsung ditutup;
- Bahwa saat itu Beti Lelanghulu minta ijin karena mobil yang memuat material tidak bisa lewat jalan di bagian utara tanah obyek sengketa jadi minta untuk buka jalan sementara;
- Bahwa dari tengah jalan ke bagian selatan adalah tanah milik saya;
- Ferderika kairmo kerja di bagian utara dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa saat kerja di bagian utara dari tanah obyek sengketa Ferderika kairmo masih istri dari Hanok Alobel, belum kawin dengan Yusak Tarmo yang adalah bapak dari Penggugat;
- Bahwa Penanggung jawab pos pelayanan biduan Tronter sekarang adalah Yerobeam Alokabel;
- Bahwa tanah obyek sengketa sekarang dikuasai oleh keluarga Alobel;
- Bahwa Saksi tidak tahu Yerobeam Alokabel dapat rekomendasi dari gereja mana untuk bangun pos pelayanan biduan Tronter;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa Kepala Keluarga yang ikut ibadah di pos pelayanan biduan Tronter;
- Bahwa sementara pos pelayanan biduan Tronter beribadah di Kantor Desa;
- Bahwa pos pelayanan biduan Tronter minta ijin di Kepala Desa untuk beribadah di Kantor Desa;
- Bahwa jalan bagian selatan tanah obyek sengketa dibuka sementara waktu untuk kepentingan proyek dan setelah proyek tersebut selesai jalan ditutup;
- Bahwa Ferderika Kairmo adalah ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa ada kemungkinan tanah sebelah utara dari tanah obyek sengketa adalah warisan dari Ferderika Kairmo untuk Penggugat;
- Bahwa sebelum kerja pondasi di tanah obyek sengketa ada pembersihan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung, Saksi hanya mendengar saja;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa setelah tanah obyek sengketa dibersihkan Tergugat II Welem Imanuel Alobel tanam papan/plang;

Halaman 62 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mendengar dari cerita Tergugat II Welem Imanuel Alobel;
- Bahwa saat penyelesaian masalah tanah obyek sengketa di Kantor BPN, Saksi ikut masuk ke dalam ruangan mediasi;
- Bahwa Saksi lupa apa yang dikatakan Penggugat saat itu;
- Bahwa Tergugat II Welem Imanuel Alobel dan Tergugat III Alexander Alobel hadir namun Tergugat I Mikael D; Lalel tidak hadir;
- Bahwa saat itu Tergugat II Welem Imanuel Alobel mengatakan "ini saya punya Bai Bun punya tanah";
- Bahwa Saksi tahu Ferderika Kaimo pernah menikah dengan Hanok Alobel dari cerita Oktofianus Kairmo;
- Bahwa Oktofianus Kairmo dengan Ferderika Kairmo bersaudara kandung;
- Bahwa Oktofianus Kairmo menceritakan hal tersebut saat Saksi masih kecil dan sampai sekarang juga masih menceritakannya;
- Bahwa Oktofianus Kairmo adalah paman kandung Saksi;
- Bahwa Hubungan Tergugat I Mikael D. Lalel dengan Tanah obyek sengketa karena Tergugat I Mikael D. Lalel satu rumpun keluarga dengan keluarga Alobel;
- Bahwa jalan di bagian selatan tanah obyek sengketa sekarang sementara dipakai;
- Bahwa Saksi tidak ada saat peletakan batu pertama pondasi pos pelayanan biduan Tronter;
- Bahwa Tergugat II Welem Imanuel Alobel dan Tergugat III Alexander Alobel tinggal di Kalabahi;
- Bahwa Tergugat II Welem Imanuel Alobel dan Tergugat III Alexander Alobel sering ke tanah obyek sengketa setiap minggu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa guna memperoleh gambaran yang jelas terhadap obyek tanah sengketa, maka Majelis Hakim dengan dibantu Panitera Pengganti telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Senin, tanggal 15 November 2021 dan diperoleh fakta-fakta sebagaimana lengkapnya terurai dalam gambar lokasi pemeriksaan setempat yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan dianggap menjadi bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat

Halaman 63 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb



menyatakan telah cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun kuasa hukumnya tidak mengajukan Kesimpulan, sedangkan Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut diatas telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 30 Desember 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Para Tergugat mengajukan eksepsi yang bukan mengenai kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, maka oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 162 R.Bg. eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kurang Pihak (*Plurium litis consortium*);

Bahwa pada pokoknya formalitas gugatan Penggugat tidak sempurna oleh karena Penggugat tidak menarik masuk beberapa pihak lain sebagai Tergugat dalam perkara ini yakni Ester Elisabet Eryah (Istri Melkisedek Alobel, Alm) Santikari Apriani Alobel, Henderina Alobel dan Yansen Anton Alobel, yang mana kesemuanya masih merupakan para ahli waris lainnya dari Bun Alobel, selaku orang yang memiliki hak milik dan mengusahakan objek sengketa sejak tahun 1943;

2. Salah sasaran pihak yang digugat;

Bahwa pihak Penggugat telah keliru dalam menarik masuk saudara Michael D. Lalel sebagai Tergugat I dalam perkara ini karena berkaitan dengan objek sengketa yang ada sesungguhnya tidak ada hubungan kepemilikannya dengan Tergugat I melainkan tanah objek sengketa yang ada merupakan milik Tergugat II dan III sebagai warisan dari Bun Alobel (Alm) sementara Tergugat I disini hanya terlibat hubungan dalam suku dengan Tergugat II serta Tergugat III dimana mereka merupakan satu Suku yakni Suku Walahin Hamolor (Suku Tengah) dan oleh karena karena objek sengketa itu

Halaman 64 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb



merupakan milik dari Bun Alobel (Alm) yang dikuasai sejak tahun 1943 yang saat ini kepemilikannya telah turun ke ahli warisnya termasuk Tergugat II dan Tergugat III maka jelaslah objek sengketa ini bukanlah merupakan milik suku Walahin Hamolor (Suku Tengah) ataupun tertentu sehingga Penggugat dalam hal ini telah keliru dalam melibatkan Tergugat I dalam gugatan ini;

3. Tanah Objek Sengketa Kabur;

Bahwa objek sengketa adalah kabur, dikarenakan batas-batas objek sengketa yang diuraikan oleh Pihak Penggugat dalam gugatannya adalah salah atau tidak sesuai fakta sebenarnya.

Bahwa didalam gugatan Penggugat disebutkan jika batas-batas objek sengketa antara lain:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Keluarga Tarmo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Keluarga Kanairmah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Atopgen;

Bahwa adapun batas-batas objek sengketa yang sesungguhnya, antara lain :

- Sebelah Utara berbatasan dengan sebagian tanah milik keluarga Koilher dan sebagian tanah Keluarga Alobel;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Keluarga Tarmo;
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah Keluarga Alobel;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Keluarga Alobel;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam buku *Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan* (hal. 418). Eksepsi bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara. Bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara, diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi, oleh karena itu eksepsi yang telah masuk kepada pokok perkara seharusnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan alasan eksepsi Para Tergugat yaitu, sebagai berikut:

Ad.1 Gugatan kurang pihak (*Plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa gugatan kurang pihak *Plurium litis consortium*, alasan dalam mengajukan eksepsi ini adalah apabila orang yang ditarik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus diikut sertakan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Putusan MARI tanggal 17 April 1958 No. 4 K/Sip/1958 syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah perselisihan hukum antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa para Tergugat di dalam eksepsinya menerangkan bahwa objek dalam perkara *a quo* sesungguhnya merupakan tanah yang telah diusahakan oleh Bun Alobel sejak tahun 1943 dan hingga sekarang masih meninggalkan beberapa ahli waris lain yang masih hidup yang dilihat dari posisi salah satu anaknya yang bernama Melkisedek Alobel, (Alm) dari pernikahan Bul Alobel dengan Henderina Tarmo (Almh) yang ahli waris itu antara lain bernama Ester Elisabet Eryah (Istri Melkisedek Alobel, Alm), Santikari Apriani Alobel, Henderina Alobel dan Yansen Anton Alobel;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya telah menarik Welem Imanuel Alobel (Tergugat II) dan Alexander Alobel (Tergugat III) yang mana keduanya juga merupakan anak dari Melkisedek Alobel sebagaimana di dalam eksepsi Para Tergugat sebagai salah satu pihak di dalam perkara *a quo* dan tanpa menarik ahli waris lain sebagaimana tersebut di atas dengan dasar perbuatan tindakan keduanya menghalangi proses hibah tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Penggugat kepada Pos Pelayanan Biduan Tronter baik secara keberatan, pencegahan maupun tindakan pemasangan pada objek sengketa sebagaimana dalil gugatannya, sementara di dalam gugatannya Penggugat sama tidak menyinggung terkait objek sengketa yang diusahakan oleh Bun Alobel maupun kaitannya dengan ahli warisnya yang kini masih hidup;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan dasar perselisihan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat yang berpadangan tanah objek sengketa bersumber dari tanah Bun Alobel yang telah diusahakan semenjak tahun 1943, maka untuk menentukan relefansi apakah pihak Ester Elisabet Eryah (Istri Melkisedek Alobel, Alm), Santikari Apriani Alobel, Henderina Alobel dan Yansen Anton Alobe patut ditarik sebagai pihak, perlulah dilakukan proses pembuktian terlebih dahulu untuk menentukan apakah benar Bun Alobel sebagai pemilik sah dari objek sengketa dari perkara *a quo*, terlebih terkait mengenai siapa-siapa yang akan ditariknya menjadi pihak Tergugat maupun Turut Tergugat tersebut seyogyanya adalah menjadi hak pihak Penggugat untuk menentukannya, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No :

Halaman 66 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

305 / K / Sip / 1971 tertanggal 16 Juni 1971 pada pokoknya menyatakan " siapa saja orang-orang yang ditarik sebagai Tergugat dalam surat gugatannya adalah hak sepenuhnya dari Penggugat ";

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi dari Para Tergugat terkait Gugatan kurang pihak (*Plurium litis consortium*) telah memasuki ranah pokok perkara dan perlu dilakukan pembuktian di dalam persidangan, sehubungan dengan hal tersebut maka materi eksepsi gugatan kurang pihak (*Plurium litis consortium*) haruslah ditolak;

Ad.2 Salah sasaran pihak yang digugat;

Menimbang, bahwa bentuk lain dari *error in persona* adalah mengenai salahnya pihak yang ditarik sebagai Tergugat, hal ini dapat dilihat sebagaimana dalam putusan MA Nomor 601 K/Sip/1975, tentang seorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggung jawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan. Dalam kasus demikian, orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat, karena yang mestinya ditarik sebagai Tergugat adalah Yayasan;

Menimbang, bahwa para Tergugat di dalam eksepsinya menerangkan bahwa Penggugat telah salah menarik Michael D. Lalel sebagai Tergugat I oleh karena Michael D.Lalel tidak memiliki hubungan kepemilikan terkait dengan objek sengketa perkara *a quo* melainkan hanya memiliki hubungan sesama suku yaitu sesama Suku Walahin Hamolor (Suku Tengah) dengan Tergugat II dan Tergugat III, sementara objek sengketa bukanlah milik dari Suku Walahin Hamolor (Suku Tengah) melainkan milik dari Bun Alobel sejak tahun 1943, sehingga Penggugat telah salah menarik pihak yang digugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan sebagaimana di dalam posita point 6, bahwa pada tanggal 28 Juni 2020, Penggugat dan Pos Pelayanan Biduan Tronter menerima surat pengaduan dari Tergugat I yang dilampirkan dengan satu surat kuasa khusus tanpa materai cukup kepada Tergugat II dan Tergugat III, untuk mewakili hak Tergugat I atas tanah objek sengketa dalam proses penyelesaian di hadapan Pemerintah Desa Margeta, sehingga pada tanggal 10 September 2020 Penggugat dan pengurus Pos Pelayanan Biduan Tronter menghadap pemerintah Desa Margeta untuk melakukan proses penyelesaian masalah tanah objek sengketa antara Tergugat II dan Tergugat III dalam kedudukan mewakili kepentingan hukum Tergugat I , namun proses penyelesaian tidak memperoleh titik temu selain itu sebagaimana di dalam posita point 7 dalam gugatan Penggugat, Tergugat I juga mengirimkan kembali surat pengaduan kepada Pemerintah Kecamatan Alor Barat Daya untuk

Halaman 67 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian terhadap objek sengketa, hingga permasalahan berlanjut dan Penggugat melaporkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor terkait penyelesaian dari objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa alasan Penggugat menarik Tergugat I adalah dalam kapasitas sebagai pihak atau orang yang turut merasa berkepentingan terhadap objek sengketa yang mana hal ini dilakukan dengan cara mengirimkan pengaduan kepada pihak pemerintah Desa Margeta maupun kepada pihak pemerintah kecamatan Alor Barat Daya terkait permasalahan pembangunan gedung ibadah Pos Pelayanan Biduan Tronter di atas objek sengketa yang didalilkan oleh Pengugat telah dihibahkannya, terlebih bila dihubungkan dengan mengenai siapa-siapa yang akan ditariknya menjadi pihak Tergugat maupun Turut Tergugat tersebut seyogyanya adalah menjadi hak pihak Penggugat untuk menentukannya, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No : 305 / K / Sip / 1971 tertanggal 16 Juni 1971, sehingga dalam hal ini ikut dilibatkannya Tergugat I oleh Penggugat masih memiliki relevansi dengan kepentingan Penggugat dalam upaya hibah objek sengketa kepada Pos Pelayanan Biduan Tronter yang terhalang dengan sejumlah tindakan dari Tergugat I sebagaimana diuraikan di dalam dalil gugatannya, namun Majelis Hakim untuk menentukan sumber objek sengketa yang di hibahkan oleh Penggugat perkara *a quo* sebagaimana di dalam eksepsi Para Tergugat yang menyatakan objek sengketa bersumber dari Bun Alobel, maka perlu dilakukan proses pembuktian lebih lanjut di dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa materi eksepsi para Tergugat telah menyinggung pokok perkara, maka sudah sepatutnya eksepsi para Tergugat haruslah ditolak;
Ad.3 Tanah Objek Sengketa Kabur;

Menimbang, bahwa di dalam eksepsinya para Tergugat menyatakan bahwa objek sengketa adalah kabur, dikarenakan batas-batas objek sengketa yang diuraikan oleh Pihak Penggugat dalam gugatannya adalah salah atau tidak sesuai fakta sebenarnya;

Menimbang, bahwa menurut Soepomo mengatakan bahwa ketentuan dalam HIR maupun RBg tidak memuat tentang formulasi surat gugatan. Akan tetapi sesuai dengan perkembangan praktik, ada kecenderungan yang menuntut formulasi gugatan yang jelas *fundamentum petendi* (posita) dan *petitum* sesuai dengan sistem *dagvaarding* (M. Yahya Harahap, 2011, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika: Jakarta, halaman 51). Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam formulasi surat gugatan, antara lain:

Halaman 68 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb



1. Surat gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri (PN) sesuai dengan Kompetensi Relatif;
2. Surat gugatan diberi tanggal;
3. Ditandatangani oleh Penggugat atau Kuasa;
4. Identitas para pihak;
5. *Fundamentum Petendi* (Posita);
6. Petitum Gugatan;
7. Perumusan Gugatan Asesor (*accessoir*);

Menimbang, bahwa posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur, yaitu: Dasar Hukum (*Rechtelijke grond*) dan Dasar Fakta (*Feitelijke grond*).

Menimbang, bahwa dasar hukum (*Rechtelijke Ground*) yaitu memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi yang disengketakan. Sementara dasar fakta ialah penjelasan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung atau di sekitar hubungan hukum tersebut, dengan demikian petitum gugatan harus berisi tentang pokok tuntutan penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebutkan satu persatu dan dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa yang menjadi pokok tuntutan Penggugat yang dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat, yaitu berisi tuntutan atau permintaan kepada pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak penggugat atau hukuman kepada Tergugat atau kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas disimpulkan bahwa Penggugat dalam memformulasikan surat gugatan harus cermat untuk merinci posita dan petitum gugatan memiliki hubungan secara jelas, tegas dan spesifik serta tidak bersifat samar agar tidak menimbulkan cacat formil terhadap gugatan serta memiliki kekuatan untuk dilaksanakan (*executable*);

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya pada posita point 1, Penggugat menerangkan bahwa objek sengketa dalam gugatannya adalah sebidang tanah seluas $\pm 2890 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun A Desa Margeta Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor dengan batas-batas :

- Timur dengan keluarga Kanairmaih;
- Barat dengan Kali Atopgen;
- Utara dengan tanah keluarga Tarmo;
- selatan dengan jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan menurut para Tergugat di dalam eksepsinya bahwa adapun batas-batas objek sengketa yang sesungguhnya, antara lain:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sebagian tanah milik keluarga Koilher dan sebagian tanah Keluarga Alobel;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Keluarga Tarmo;
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah Keluarga Alobel;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Keluarga Alobel;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka terdapat perbedaan penyebutan mengenai batas tanah sengketa oleh para pihak;

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai perbedaan batas-batas tanah objek sengketa Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung No. 81 K/Sip/1971 mengambil sikap "bahwa tanah yang dikuasi tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima". Akan tetapi penerapan sikap ini tidak dapat dimaknai secara kaku sebab sesuai dengan prinsip horizontal dan vertikal tanah, batas-batas serta luas tanah sengketa seiring berjalannya waktu kerap mengalami perubahan disebabkan oleh hal-hal yang seringkali datang dari luar kemampuan penggugat ataupun tergugat. Dari yurisprudensi tersebut yang perlu digarisbawahi adalah adanya perintah untuk melakukan pemeriksaan setempat dalam penyelesaian perkara dengan objek berupa tanah;

Menimbang, bahwa dalam penyelesaian perkara perdata dengan objek sengketa berupa tanah, pasal 180 RBg pada pokoknya mengamanatkan untuk dilakukan pemeriksaan di tempat itu agar dapat menjadi keterangan bagi Hakim. Perintah melakukan pemeriksaan setempat ini kemudian diperintahkan kembali dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat yang mengatur bahwa "Majelis Hakim mengadakan Pemeriksaan Setempat atas obyek perkara yang perlu dilakukan oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti baik atas inisiatif Hakim karena merasa perlu mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara maupun karena diajukan eksepsi atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara";

Menimbang, bahwa mengenai perbedaan batas-batas tanah sengketa, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2021 dengan hasil sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat yang menjadi satu kesatuan dengan putusan ini, dimana saat pemeriksaan setempat para pihak telah menunjuk batas masing-masing meski terdapat perbedaan penyebutan nama subyek

Halaman 70 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb



hukum yang menguasai batas dari tanah sengketa, hal demikian meskipun terjadi perbedaan penyebutan batas dari objek sengketa senyatanya tidaklah bersifat esensial, karena sesungguhnya yang dipersoalkan dalam perkara *a quo* adalah tanah sengketa bukan terkait dengan batas dari tanah sengketa, dan bahwa sepanjang pemeriksaan setempat Majelis Hakim mendapati bahwa senyatanya objek yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat itu pula Majelis Hakim menilai bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* pada dasarnya adalah sama dengan apa yang di dalilkan oleh penggugat, sehingga apabila dalam perkara ini disebutkan mengenai tanah objek sengketa, maka para pihak dalam perkara ini memiliki kesamaan persepsi mengenai tanah yang menjadi objek sengketa, dan tanah objek sengketa yang dimaksud oleh Para Tergugat tidak berada di lokasi yang terpaut jauh melainkan sama dengan objek sengketa sebagaimana dimaksudkan oleh Penggugat hanya saja berbeda penyebutan batasnya, terlebih setelah mencermati uraian posita Penggugat terkait lokasi dan luas serta batas-batas objek sengketa, ternyata masih sama dan bersesuaian dengan apa yang dituntut Penggugat di dalam petitum gugatannya, sehingga hal ini tidak menjadikan petitum tidak mendukung posita dan menyebabkan gugatan kabur sebagaimana yang dimaksud di dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 586 K/Pdt/2000 tanggal 23 Mei 2001;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alasan eksepsi Tergugat karena Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) tidak beralasan menurut hukum sehingga haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari secara seksama isi surat gugatan Penggugat, maka diketahui pada esensinya Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa tanah objek sengketa merupakan hak Penggugat berdasarkan penguasaan orangtua Penggugat;
- Bahwa tanah objek sengketa kemudian oleh Penggugat pada tahun 2019 dihibahkan kepada panitia atau penanggungjawab Gereja Pos Pelayanan Biduan Tronter atas nama saudara Orias Alokabel dengan surat pernyataan hibah tertanggal 17 Januari 2019;

Halaman 71 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah proses hibah terjadi, pada tanggal 5 Mei 2020 Tergugat II dan Tergugat III ada melakukan upaya keberatan terhadap kegiatan pengurus Pos Pelayanan Biduan Tronter yang ada di atas objek sengketa guna kepentingan pembangunan rumah ibadah dengan menanamkan plang di atas tanah objek sengketa yang bertuliskan "Tanah ini bersertifikat A.N keluarga Alobel", hingga pada tanggal 28 Juni 2020 Penggugat dan pengurus Pos Pelayanan Biduan Tronter menerima surat pengaduan dari Tergugat I yang dilampiri dengan surat kuasa khusus tanpa materai cukup kepada Tergugat II dan Tergugat III, untuk mewakili hak Tergugat I atas tanah objek sengketa, serta Tergugat I juga mengirimkan surat pengaduan kepada Pemerintah Kecamatan Alor Barat Daya terkait penyelesaian tanah objek sengketa, hingga Penggugat kemudian melaporkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor terkait permasalahan tanah objek sengketa;
- Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang melakukan keberatan atas kegiatan pembangunan rumah ibadah oleh Pos Pelayanan Biduan Tronter dikualifikasi oleh Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Para Tergugat membantah di dalam jawabannya yang pada pokoknya:

- Bahwa tanah objek sengketa merupakan sebagian bidang tanah dari keseluruhan tanah hasil usaha dari Bun Alobel, dimana semulanya tanah hasil usaha tersebut merupakan hutan atau tanah bebas, barulah kemudian pada tahun 1943 dibuka dan diusahakan oleh Bun Alobel yang kini telah beralih kepada ahli warisnya termasuk Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 283 R.Bg, oleh karena dalil Penggugat dibantah oleh Para Tergugat maka beban pembuktian utama menurut hukum menjadi kewajiban pihak yang mendalilkan yaitu dalam hal ini adalah Penggugat sedangkan Para Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-28 dan 6 (enam) orang Saksi yakni Saksi Yerobeam Alokabel, Edent Bekabel, Romelus Alokabel, Musa Imanuel Tangwal, Krispusponkanis Alokabel, Jonisius I. Kanairmaih;

Menimbang, bahwa pihak Para Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda T-1

Halaman 72 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan T-15 dan 3 (tiga) orang saksi, yakni Saksi Bernabas Hairmo, Lodowik Litbagai, Yonatan Tarmo;

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab antara para pihak dihubungkan dengan alat bukti yang dihadirkan di Persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa tanah objek sengketa berada di Dusun A Desa Margeta, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
2. Bahwa di atas tanah objek sengketa telah terdapat fondasi pembangunan rumah ibadah dari Pos Pelayanan Biduan Tronter;
3. Bahwa terhadap permasalahan tanah objek sengketa telah dilakukan beberapa kali penyelesaian yakni, penyelesaian pada Pemerintah Desa, penyelesaian pada Pemerintah Kecamatan Alor Barat Daya, dan penyelesaian di Badan Pertanahan Kabupaten Alor;
4. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak tinggal disekitar objek sengketa;
5. Bahwa kedua orang tua Penggugat yakni Yusak Tarmo dan Ferderika Kairmo belum meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, namun bukti yang akan dipertimbangkan adalah bukti yang relevan untuk mendukung dalil-dalil yang masih menjadi pokok perselisihan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, maka sebelumnya akan Majelis Hakim pertimbangan terlebih dahulu terkait dengan formalitas Gugatan;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* (hal. 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*. sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penggugat tidak berkapasitas adalah pihak yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perkara yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar, atau pihak tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan dari seseorang yang digugat tersebut (tergugat). Dengan kata lain, penggugat tidak berkapasitas adalah orang yang tidak berhak untuk melakukan gugatan;

Halaman 73 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan sebagaimana di dalam posita point 12 gugatan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah sebagian dari tanah penguasaan orang tua Penggugat sejak dahulu dan semua masyarakat di Dusun A Desa Margeta mengetahui kalau objek sengketa adalah tanah penguasaan milik orang tua Penggugat, hal ini juga kiranya dituntut di dalam petitum gugatan pada point 2 agar menyatakan tanah objek sengketa seluas $\pm 2890 \text{ m}^2$ dengan batas-batas timur dengan keluarga Kanairmai, barat dengan Kali Atopgen, utara dengan tanah keluarga Tarmo, selatan dengan jalan terletak sekarang di Dusun A Margeta Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten adalah milik Penggugat berdasarkan penguasaan orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa atas penguasaan dan persetujuan orangtua Penggugat tersebut kemudian Penggugat melakukan penghibahan kepada Pos Pelayanan Biduan Tronter untuk dibangun rumah ibadah di atas tanah objek sengketa, namun setelah terjadi keberatan dari Para Tergugat, tanah objek sengketa dikembalikan lagi oleh Pos Pelayanan Biduan Tronter kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan dari Saksi Yerobeam Alokabel selaku ketua Pos Pelayanan Biduan Tronter menerangkan pada pokoknya bahwa saksi pernah melihat Yusak Tarmo yang merupakan bapak kandung Penggugat, telah menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1970an dan dengan cara membuka lahan pada objek sengketa, dan pada saat proses penyerahan tanah objek sengketa kepada Pos Pelayanan Biduan Tronter dengan surat pernyataan hibah tertanggal 17 Januari 2019 (*vide* bukti surat bertanda P-1) yang ditandatangani oleh Penggugat selaku pihak pertama (pemberi hibah) dan Orias Alokabel sebagai pihak kedua (penerima hibah), Saksi Yerobeam Alokabel menyaksikan bahwa penyerahan dari tanah objek sengketa tersebut dihadiri juga oleh Istri Penggugat dan bapak kandung Penggugat Yusak Tarmo;

Menimbang, bahwa hingga kini sebagaimana juga keterangan dari Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat maupun Tergugat yakni Saksi Yerobeam Alokabel, edent Bekabel, Romelus Alokabel, Musa Imanuel Tangwal, Bernabas Hairmo, serta Yonatan Tarmo, yang saling bersesuaian diketahui benar Penggugat adalah anak kandung dari Yusak Tarmo dan Ferderika Kairmo yang kedua orangtua Penggugat tersebut ternyata masih hidup dan belum meninggal dunia;

Halaman 74 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dilihat apakah dalil gugatan penggugat telah terjadi peralihan atas tanah objek sengketa sehingga Penggugat dapat melakukan perbuatan hukum hibah terhadap tanah objek sengketa sebagaimana dalil gugatannya dan beralih menjadi milik Penggugat setelah dikembalikan oleh Pos Pelayanan Biduan Tronter;

Menimbang, bahwa peralihan hak atas tanah adalah berpindahnya hak atas tanah dari pemegang hak yang lama kepada pemegang hak yang baru menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat 2 (dua) cara peralihan hak atas tanah, yaitu **beralih** dan **dialihkan**. Beralih menunjukkan berpindahnya hak atas tanah tanpa ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemiliknya, misalnya melalui pewarisan. Sedangkan dialihkan menunjuk pada berpindahnya hak atas tanah melalui perbuatan hukum yang dilakukan pemiliknya, misalnya melalui jual beli;

Menimbang, bahwa peralihan hak atas tanah didasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24 Tahun 1997). Dalam Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa "Pemindahan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.";

Menimbang, bahwa mengacu dengan dalil gugatan Penggugat yang melakukan hibah sebagaimana dalam posita point 12 dan dihubungkan dengan fakta bahwa orangtua Penggugat masih hidup, peralihan hak dengan cara beralih sebagaimana contohnya melalui pewarisan kepada Penggugat selaku anak kandung belumlah dapat terjadi, serta sepanjang persidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa telah terjadi perbuatan hukum lain sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang menggambarkan secara kongkrit bahwa tanah objek sengketa telah dialihkan oleh orangtua Penggugat kepada Penggugat. Sehingga dalam hal ini secara hukum kepemilikan tanah objek sengketa belum bisa berpindah dan masih melekat pada pemegang penguasaan yang lama, yakni orang tua Penggugat sebagaimana dalil gugatannya, oleh karenanya walaupun Penggugat pernah melakukan hibah terhadap tanah objek sengketa kepada Pos Biduan Tronter, namun hal itu hanya berdasarkan atas izin dari orang tuanya, sehingga meskipun Pos Biduan Tronter telah menyerahkan kembali

Halaman 75 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah objek sengketa kepada Penggugat maka hal tersebut tidak serta merta menjadikan tanah sengketa beralih kepemilikannya dari orang tua Penggugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati lebih lanjut bahwa di dalam gugatannya, Penggugat tidak menguraikan kapasitasnya sebagai apa di dalam melakukan perbuatan hukum hibah tersebut melainkan melakukan perbuatan hukum tersebut hanya didasari izin dari orangtua Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukumnya dengan tanah objek sengketa, sebaliknya di dalam positanya Penggugat menerangkan bahwa objek sengketa merupakan penguasaan milik orangtua Penggugat dan tidak ditemukan fakta bahwa orangtua Penggugat adalah orang yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum sehingga perlu diwakilkan oleh Penggugat, dengan demikian dapatlah ditarik kesimpulan bahwa belum terjadi peralihan tanah kepada Penggugat dari orangtua Penggugat sehingga segala perbuatan terhadap tanah objek sengketa sepenuhnya masih berada dan melekat dalam kuasa orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terhadap perbuatan hukum Penggugat yang menghibahkan tanah objek sengketa tanpa menjelaskan hubungan hukum dengan objek sengketa di dalam gugatannya, maka Penggugat dipandang tidak memiliki kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum dan mengajukan gugatan, atau dengan kata lain, ia tidak memiliki "*legitima persona in standi iudicio*";

Menimbang, bahwa hal ini sebagaimana termuat di dalam putusan Mahkamah Agung RI No.294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971, yang menerangkan kaidah hukum sebagai berikut: Suatu gugatan harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan dan bukan oleh orang lain. (*Asas Legitima persona standi in iudicio*) dan gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut, harus dinyatakan sebagai suatu gugatan yang tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut oleh karena Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk menggugat, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 76 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan R.bg. (Rechtreglement voor de Buitengewesten) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp10.825.000,00 (sepuluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021, oleh kami, Dody Rahmanto, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, I Made Wiguna, SH.,MH. dan Datu Hanggar Jaya Ningrat, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Helton Briantino Kolo Wadu, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Wiguna, S.H.,M.H.

Dody Rahmanto, S.H., M.H.

Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H.

Panitera Pengganti,

Helton Briantino Kolo Wadu, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 77 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya proses	:	Rp10,725.000,00;
2. PNBP	:	Rp90.000,00;
3.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
Jumlah	:	Rp10.825.000,00;
(sepuluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)		